


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 148

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 2


Tahun 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 – 2008

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
Tahun 2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 148

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program dan kegiatan daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 109);

Dengan ...

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rencana Strategis, yang selanjutnya dapat disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS
 LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB III VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI
- BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
- BAB V PENGUKURAN KINERJA
- BAB VI PENUTUP

Pasal 3

- (1) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan dan atau matrik Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Daerah ini sebagai dasar untuk penilaian pertanggungjawaban Bupati, dimulai pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Pemerintah Daerah Periode Tahun 2003-2008, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan atau Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Strategi dan Prioritas APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah, agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) unit kerja lingkup organisasinya.
- (3) Rencana Strategis (Renstra) unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mengacu kepada Renstra periode Tahun 2003-2008.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Januari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 148

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 2 tahun 2004
TANGGAL : 14 JANUARI 2004
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Kedudukan dan Fungsi Renstra	I - 4
D. Pola Penyusunan Renstra	I - 6
E. Dasar Hukum.....	I - 12
F. Sistematika	I - 14
BAB II KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	II - 1
A. Kondisi Umum Wilayah.....	II - 1
B. Kondisi Umum Pemerintahan	II - 3
C. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah	II - 16
D. Kondisi Perekonomian Daerah dan Masyarakat.....	II - 22
E. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	II - 24
F. Potensi Daerah.....	II - 31
G. Analisis Lingkungan Strategis.....	II - 38
H. Asumsi dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan	II - 41

Rencana Strategis (Renstra) Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008

BAB III	VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI.....	III – 1
	A. Visi.....	III – 1
	B. Misi	III – 5
	C. Nilai - nilai Organisasi	III – 7
BAB IV	TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA.....	IV – 1
	A. Tujuan dan Sasaran.....	IV – 1
	B. Cara Mencapainya.....	IV – 16
BAB V	PENGUKURAN KINERJA	V – 1
	A. Penetapan Indikator Kinerja/Tolok Ukur Kinerja	V – 1
	B. Rencana Pencapaian Kinerja/Tolok Ukur Kinerja	V – 3
BAB VI	PENUTUP	VI – 1

LAMPIRAN :

1. Kerangka Pikir Pola Penyusunan Renstra
2. Analisis SWOT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah telah diberlakukan secara resmi dan serentak di Indonesia pada awal tahun 2001. Sejak saat itu, setiap pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pemberian otonomi daerah itu tiada lain adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta hubungan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal di atas, salah satu harapan yang senantiasa dituntut dan diinginkan oleh masyarakat di era otonomi daerah saat ini, yaitu komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah, agar sejak awal mendapatkan mandat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik hingga tercapai kepuasan publik (*public satisfaction*) atas seluruh pelayanan barang dan jasa publik menurut kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan serangkaian perbaikan dan perombakan yang berkaitan dengan pelayanan birokrasinya dan berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraannya untuk berpikir strategis (*strategic thinking*), bervisi strategis (*strategic vision*) dan memiliki manajemen yang strategis (*strategic management*). Sejalan dengan ketiga ide yang disebutkan terakhir ini, maka dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), penyusunan Rencana Strategis (Renstra) daerah merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat atau amanat yang telah dipercayakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, bilamana ditinjau dari aspek yuridis, maka penyusunan Renstra merupakan salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyatakan bahwa "setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik". Kemudian pada Ayat (3) ditegaskan lagi bahwa "Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)". Kewajiban membentuk Renstra dengan Perda itu merupakan rangkaian dari proses pemenuhan janji dari kepala daerah sejak dari bakal calon kepala daerah yang bersangkutan menyampaikan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau program kerja hingga terpilih menjadi kepala daerah. Jadi, penyusunan Renstra ini terkait secara langsung dengan pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan wujud nyata sekaligus kristalisasi dari ide-ide kepala daerah yang telah disampaikan ketika menjadi bakal calon hingga akhirnya terpilih menjadi kepala daerah oleh DPRD serta dipadukan dengan hasil pembahasan dari seluruh organisasi perangkat daerah, LSM, perguruan tinggi, swasta/dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada di Kabupaten Bogor, .

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008 adalah :

1. Untuk menjamin adanya kesinambungan ide-ide yang berkenaan dengan pernyataan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau

program kerja yang telah dijanjikan selama berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah hingga terpilih menjadi kepala daerah;

2. Untuk menjamin adanya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan Visi Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Propeda (Program Pembangunan Daerah) hingga penjabarannya kedalam dokumen Arah & Kebijakan Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD serta penuangannya secara konkrit kedalam APBD pada setiap tahun anggaran;
3. Untuk memadukan dan mensinergikan berbagai pendapat, pikiran, langkah dan tindakan dari Pemerintahan Daerah dan DPRD serta masukan dan pendapat dari seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menurut hasil pembahasan kedalam dokumen Renstra Kabupaten Bogor ;
4. Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 - 2008 ini adalah :

1. Untuk menyediakan pedoman dan landasan bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program & kegiatan selama periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Untuk dijadikan sebagai tolok-ukur penilaian kinerja Bupati Bogor beserta perangkat daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran (LPJ Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ Akhir Masa Jabatan)


C. Kedudukan & Fungsi Renstra

Rencana Strategik adalah dokumen "Perencanaan Taktis Strategis" yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program & kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara berencana & bertahap melalui sumber pembiayaan yang hanya berasal dari APBD, dengan mengutamakan bidang kewenangan wajib didukung dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas & kebutuhan daerah.

Renstra Kabupaten Bogor berkedudukan & memiliki fungsi antara lain : (1) menjabarkan Visi Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana telah dinyatakan dalam Propeda kedalam rencana program & kegiatan 5 tahun daerah, dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis strategis; (2) menguraikan rincian daftar program & kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode 5 tahun melalui sumber pembiayaan yang hanya berasal dari APBD kedalam skala prioritas yang tajam, dengan memberikan penekanan pada program & kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan maupun berimplikasi pada belanja daerah ; (3) merupakan alat bantu yang terukur bagi acuan, pedoman atau rujukan bagi penilaian kinerja kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran (LPJ Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ Akhir Masa Jabatan), dengan menggunakan 5 tolok ukur sebagai indikator kinerja, yaitu : Indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat & dampak.

Dengan kata lain, bahwa fungsi dari Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Propeda beserta indikatornya sebagaimana dinyatakan di atas. Berhubung Renstra akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Arah & Kebijakan Umum


APBD, Strategi & Prioritas APBD, RAPBD dan sebagai acuan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bogor kepada DPRD, maka substansi & muatannya dibatasi hanya pada program & kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor semata. Urusan, tugas, program maupun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bupati Bogor berdasarkan azas pembantuan akan dipertanggung jawabkan oleh Bupati Bogor kepada pemerintah sesuai dengan PP 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan. Ringkasan Kedudukan Renstra dalam Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 : Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Pola Penyusunan Renstra

Model Penyusunan Perencanaan Strategik & Rencana Strategik ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang menyebutkan bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Secara ringkas, penyusunan Renstra menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Substansi dari Rencana Strategik

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Perencanaan Strategik adalah proses perumusan keputusan strategis untuk periode lima tahun yang akan datang merupakan keputusan yang mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai landasan atau acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

Hasil dari kegiatan perencanaan strategis menghasilkan produk perencanaan berupa rencana strategis, yang berisi :


1. Pernyataan visi, misi dan nilai-nilai organisasi.
2. Analisis lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor kunci keberhasilan.
3. Uraian tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan & sasaran (mencakup kebijaksanaan, program dan kegiatan)

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa Renstra atau Dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan daerah.

Dengan Visi, Misi & Strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang & kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategi bersama-sama dengan

pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting bagi suatu organisasi. Dengan tersusunnya rencana strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedianya pembenaran yang logis & argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program telah berhasil atau tidak. Selain itu, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa perencanaan strategik bersama-sama dengan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja merupakan satu kegiatan dari satu rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Hal ini dapat dijelaskan dengan diagram berikut ini :




Gambar 4 : Siklus Pengukuran Kinerja

Seperti ditunjukkan pada gambar 4, terdapat 5 (lima) fase untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu : Perencanaan Strategik, Penciptaan Indikator, Pengembangan Sistem Pengukuran Data, Penyempurnaan Ukuran Kinerja dan Pengintegrasian dengan Proses Manajemen.

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang mencakup kebijaksanaan, program dan kegiatan. Setelah perumusan perencanaan strategik, tahap selanjutnya adalah penciptaan indikator, yang meliputi penetapan indikator kinerja baik pada tataran kegiatan, program maupun tataran kebijakan dengan menggunakan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Tahap ketiga adalah pengembangan sistem pengukuran data. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok pada tahapan ketiga ini, yaitu siapkan data base sesuai dengan kebutuhan pengukuran kinerja, kemudian kedua adalah pencarian atau pengumpulan data sesuai dengan data base yang telah dimiliki sebelumnya dan ketiga adalah menggunakan data yang telah dihimpun dengan teknik atau metoda yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tahap keempat adalah penyempurnaan ukuran kinerja, dimana pada tahap ini dibutuhkan beberapa perbaikan atau modifikasi atas sejumlah indikator yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya, terutama pada indikator kinerja hasil


(*outcome*), manfaat (*benefit*), dan indikator kinerja dampak (*impact*). Tahap terakhir adalah pengintegrasian dengan proses manajemen. Hal ini berkenaan dengan bagaimana menggunakan seluruh tahap sebelumnya atau mengintegrasikan seluruh tahap sejak dari perencanaan strategik kedalam tahap pengukuran kinerja dengan rencana kegiatan/program, sehingga menunjukkan suatu keterkaitan atau saling berhubungan dengan perencanaan strategik. Secara konsepsi, keterkaitan antara rencana kegiatan dan rencana program hingga perencanaan strategis terlihat bilamana telah tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan dan umpan baliknya dilaporkan secara berkesinambungan setiap tahunnya dalam laporan kinerja tahunan. Keterkaitan tersebut digambarkan berikut ini :



Gambar 5 : Keterkaitan Aktivitas Kegiatan / Program dengan Perencanaan Strategis


Berkenaan dengan pengukuran kinerja tersebut, untuk dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang baik, dibutuhkan artikulasi yang jelas tentang rencana strategik oleh seluruh organisasi perangkat daerah dan pemahamannya atas hasil-hasil dari suatu kegiatan atau program

dibandingkan dengan rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen rencana strategik, seperti digambarkan berikut ini :




Gambar 6 : Pola Pengukuran Kinerja

Setelah memahami hal-hal yang akan diukur, maka aspek penting berikutnya adalah menetapkan indikator kinerja yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan berhasil atau gagalnya suatu aktivitas kegiatan ataupun suatu program. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus tetap mengacu atau mewakili keterkaitan langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 7 : Pola Penetapan Indikator Kinerja

Khusus yang berkenaan dengan Penyusunan Renstra Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008, maka dalam perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor terinspirasi dan didasarkan pada visi daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang Propeda, sehingga dalam bentuk skematik adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Pola Penyusunan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Renstra Daerah.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 109);

F. Sistematika

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN
STRATEGIS
- BAB III VISI, MISI DAN NILAI - NILAI ORGANISASI
- BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
- BAB V PENGUKURAN KINERJA
- BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Kondisi Umum Wilayah

1. Kondisi Fisik

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 317.102 Ha, terletak antara 6° 19' - 6° 47' Lintang Selatan dan 106° 1' - 107° 103' Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Propinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor.

Topografi wilayah dari Kabupaten Bogor sangat bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara. Keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara.

Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub Das Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Di samping itu, di Kabupaten

Bogor terdapat danau atau situ-situ sebanyak 95 buah dengan luas 437,3 Ha dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan.

Komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bogor pada tahun 2000 menurut luas wilayah di atas, yaitu untuk pertanian berupa lahan sawah 48.412 Ha, lahan untuk bangunan 41.128 Ha, kebun 67.680 Ha, padang rumput 820 Ha, kolam 2.323 Ha, hutan rakyat 16.288 Ha, hutan negara 44.587 Ha, perkebunan 26.505 Ha dan selebihnya 69.354 Ha untuk penggunaan lain-lainnya.

2. Kondisi Perwilayahan

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 426 desa/kelurahan, yang terdiri dari 411 desa dan 15 kelurahan serta tercakup dalam 35 kecamatan. Berdasarkan strategi perwilayahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bogor, maka wilayah Kabupaten Bogor dikelompokkan kedalam 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu ; (1) strategi percepatan di wilayah Bogor Barat mencakup 11 kecamatan, yaitu kecamatan Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo dan kecamatan Parungpanjang meliputi 150 desa dengan cakupan wilayah seluas 128.750 Ha; (2) strategi pengendalian di wilayah Bogor Tengah mencakup 18 kecamatan, yaitu kecamatan Dramaga, Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang, Citeureup, Cibinong, Bojonggede, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng dan kecamatan Gunungsindur meliputi 201 desa dengan cakupan wilayah

seluas 87.552 Ha; (3) strategi pemantapan di wilayah Bogor Timur mencakup 6 kecamatan, yaitu kecamatan Sukamakmur, Cariu, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal dan kecamatan Gunungputri meliputi 75 desa dengan cakupan wilayah seluas 100.800 Ha.

Pada tahun yang akan datang, jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor telah direncanakan untuk dimekarkan lagi sebanyak 5 (lima) kecamatan, sehingga totalnya akan berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan. Nama - nama kecamatan baru yang akan dibentuk, yaitu kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari kecamatan Leuwiliang), kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari kecamatan Cariu), kecamatan Cigombong (pemekaran dari kecamatan Cijeruk), kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari kecamatan Bojonggede) dan kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari kecamatan Ciampea).

B. Kondisi Umum Pemerintahan

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang telah dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu terdiri dari; 1 Sekretariat Daerah (dengan 3 asisten dan 8 bagian), 1 Sekretariat Dewan, 16 Dinas Daerah, 10 Lembaga Teknis Daerah (4 Badan, 2 RSU dan 4 Kantor), 35 Kecamatan dan 15 Kelurahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000, maka jumlah maksimal organisasi perangkat daerah hanya dibatasi sebanyak 8 unit lembaga teknis daerah (badan dan kantor) dan 18 unit dinas daerah, tidak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, karena akan diatur secara tersendiri. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, dan bilamana OPD-nya benar-benar ditata dengan

maksimal, maka pada tahun yang akan datang, jumlah OPD di Kabupaten Bogor maksimal sebanyak 25 unit (tidak termasuk kecamatan dan kelurahan serta UPT atau pun UPTD), terdiri dari ; 1 Sekretariat Daerah (dengan 3 asisten dan 12 bagian), 1 Sekretariat Dewan, 8 Lemtekda (Badan dan Kantor), 14 Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Kewenangan daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Sementara itu, untuk daerah propinsi telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Pengaturan lebih lanjut dari kewenangan propinsi sebagai daerah otonom telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Berkaitan dengan lingkup kewenangan wajib di atas, dan dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, maka pemerintah telah menetapkan lebih rinci mengenai klasifikasi struktur

APBD beserta kode rekeningnya yang harus disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah. Format dan susunan bidang pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, mencakup ; (1) bidang administrasi umum pemerintahan; (2) bidang pertanian; (3) bidang perikanan dan kelautan; (4) bidang pertambangan dan energi; (5) bidang kehutanan dan perkebunan; (6) bidang perindustrian dan perdagangan; (7) bidang perkoperasian; (8) bidang penanaman modal; (9) bidang ketenagakerjaan; (10) bidang kesehatan; (11) bidang pendidikan dan kebudayaan; (12) bidang sosial; (13) bidang penataan ruang; (14) bidang permukiman; (15) bidang pekerjaan umum; (16) bidang perhubungan; (17) bidang lingkungan hidup; (18) bidang kependudukan; (19) bidang olah raga; (20) bidang kepariwisataan; (21) bidang pertanahan.

Bidang pemerintahan yang berjumlah sebanyak 21 di atas merupakan pedoman umum bagi setiap kabupaten dan kota. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan kondisi, potensi, kekhasan daerah serta kemampuan dan kesanggupan daerah, keberadaan dari OPD itu sendiri maupun masih adanya ketentuan hukum untuk bidang tertentu yang belum sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Bogor sejak tahun anggaran 2003 telah menetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2003 tentang APBD, dimana setiap OPD harus melaksanakan bidang pemerintahan sekaligus bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka format dan susunan bidang pemerintahan di Kabupaten Bogor, yaitu berjumlah 15 bidang

pemerintahan, diantaranya : (1) bidang administrasi umum pemerintahan; (2) bidang pertanian; (3) bidang perikanan dan peternakan; (4) bidang pertambangan dan energi; (5) bidang kehutanan dan perkebunan; (6) bidang perindustrian dan perdagangan; (7) bidang perkoperasian; (8) bidang ketenagakerjaan; (9) bidang kesehatan; (10) bidang pendidikan dan kebudayaan; (11) bidang penataan ruang; (12) bidang pekerjaan umum; (13) bidang perhubungan; (14) bidang kependudukan; (15) bidang kepariwisataan.

3. Kepegawaian

Untuk menjalankan organisasi perangkat daerah sehari-hari, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki aparat sebanyak 16.900 orang PNS berdasarkan hasil pendataan ulang PNS secara nasional pada tahun 2003, kemudian ditambah dengan tenaga kontrak daerah sebanyak 1.810 orang dan guru bantu sebanyak 1.479 orang, serta tenaga sukwan sebanyak 5.393 orang.

Jumlah PNS sebanyak 16.900 orang, bila dilihat dari golongan/pangkat, maka golongan IV berjumlah 1.839 orang, golongan III berjumlah 10.815 orang, golongan II berjumlah 3.818 orang dan golongan I berjumlah 428 orang, sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, maka pegawai dengan strata-3 berjumlah 1 orang, strata-2 berjumlah 291 orang, strata-1 berjumlah 3.122 orang, Diploma III berjumlah 1.688 orang, Diploma II berjumlah 5.584 orang, Diploma I berjumlah 224 orang, tamat SMU/ sederajat berjumlah 3.682 orang, SMP/ sederajat berjumlah 618 orang dan tamat SD/ sederajat berjumlah 645 orang.

Dalam rangka pembinaan aparatur, maka pemerintah daerah telah melakukan sejumlah diklat struktural, diklat fungsional dan diklat substantif bagi aparat di seluruh OPD sesuai dengan kebutuhan pada

setiap tahun anggaran. Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat struktural, meliputi diklat Administrasi Dasar Umum (Adum)/Staf dan Pimpinan Administrasi Dasar (Spada) sebanyak 1.186 orang, diklat Administrasi Dasar Umum Lanjutan (Adumla)/diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Dasar Lanjutan (Spala) sebanyak 1.666 orang, diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Spama)/Spadya sebanyak 285 orang, diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (Spamen) sebanyak 22 orang dan Prajabatan 156 orang hingga tahun 2002. Sementara itu, untuk diklat fungsional, maka jumlah aparat yang telah mengikuti diklat Bendaharawan sebanyak 214 orang, diklat atau Kursus Manajemen Proyek (KMP) sebanyak 158 orang dan diklat fungsional lainnya secara akumulatif berjumlah 975 orang hingga tahun 2002.

4. Pengawasan daerah

Kegiatan pengawasan semakin diintensifkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan tersebut diaplikasikan dalam bentuk pemeriksaan berkala pada unit kerja, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu, pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit kerja/satuan kerja. Pemeriksaan yang berkenaan dengan evaluasi proyek serta penanganan kasus yang dilaporkan melalui Tromol Pos 5000/Non Tromol Pos 5000. Selama periode 1998/1999 hingga tahun 2000, hasil pemeriksaan berkala pada unit kerja adalah berjumlah sebanyak 1.199 unit, evaluasi proyek sebanyak 469 buah, pemeriksaan kasus TP Pos/Non TP Pos sebanyak 240 kasus selama 5 (lima). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) dan untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi sebagai tindak

lanjut bagi yang diperiksa, agar dilakukan pemutakhiran atas hasil pemeriksaan tersebut.

5. Perencanaan daerah

Fenomena baru perencanaan daerah, yaitu bergesernya pendekatan perencanaan yang semula dominan dari atas ke bawah kepada pendekatan perencanaan dari bawah ke atas serta ke paradigma perencanaan partisipatif. Upaya yang telah dirintis, yaitu memfasilitasi mekanisme perencanaan daerah yang partisipatif melalui forum perencanaan desa, forum perencanaan kecamatan hingga rakorbang kabupaten. Selain itu, dilakukan pula safari informasi pembangunan sebagai forum penyebarluasan informasi pembangunan sekaligus wadah untuk mendapatkan umpan balik atau koreksi perencanaan dari hasil-hasilnya dari masyarakat. Sementara itu, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti RTRW, Propeda, Renstra, Rencana Induk bidang pemerintahan, Repetada, Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD hingga diaplikasikan dan dijabarkan kedalam dokumen RAPBD, maka Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan pula pendekatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif dengan melibatkan peranserta seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunannya. Untuk mendukung proses perencanaan daerah yang terarah, valid dan akurat, telah dibangun juga pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang berfungsi sebagai pusat data atau "bank data" yang memuat berbagai informasi dan data penting yang relevan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mempertahankan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, maka ditetapkanlah Perda Nomor 17 tahun 2000 tentang RTRW Kabupaten

Bogor. Di dalamnya, telah ditentukan tentang komposisi, kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat arahan-arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu hingga tahun 2010. Selain itu, dalam RTRW berisi juga arahan sistem kegiatan pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana transportasi, energi, pengairan serta sarana dan prasarana lingkungan lainnya maupun kebijakan struktur ruang Kabupaten Bogor dengan disertai penetapan strategi percepatan di wilayah Bogor Barat, strategi pengendalian di wilayah Bogor Tengah dan strategi pemantapan di wilayah Bogor Timur.

6. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, tertib dan taat azas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah telah menyempurnakan dan melengkapi dengan kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, agar dapat dipedomani dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Kepmendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor sejak tahun 2002 telah melakukan upaya persiapan untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance budget) melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, asistensi, pendampingan dan

pelaksanaan penyusunan anggaran unit kerja atau RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) hingga penyusunan RAPBD tahun anggaran 2003 berdasarkan anggaran kinerja. Selain itu, untuk melengkapi ketentuan dalam PP Nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Perda Nomor 45 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Perda Nomor 44 tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah, disertai dengan keputusan Bupati tentang Standar Harga maupun Juklak, Juknis atau pedoman penyusunan RASK dan APBD Kabupaten Bogor dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Hasil-hasil yang telah dicapai berkenaan dengan kinerja pendapatan daerah selama periode 1998/1999-2002, telah menunjukkan kenaikan penerimaan APBD yang signifikan, yaitu tercapainya kenaikan APBD dari jumlah sebesar Rp. 249 miliar pada tahun anggaran 1998/1999, kemudian naik menjadi Rp. 943 miliar pada tahun anggaran 2002 atau meningkat sekitar 278,39 %, sementara pada tahun anggaran 2003 mengalami penurunan kembali, yaitu sebesar Rp. 810 miliar (sebelum perubahan) dengan rencana pembiayaan sebesar Rp. 80 miliar.

Pencapaian pendapatan daerah yang meningkat drastis dari tahun ke tahun tersebut, selain diakibatkan oleh tingginya kontribusi dari dana perimbangan, juga disebabkan oleh kenaikan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Sebagai gambaran bahwa PAD Kabupaten Bogor pada tahun 1998/1999 adalah berjumlah sebesar Rp. 64 miliar, kemudian naik menjadi Rp. 123 miliar pada tahun 2002. Namun demikian, kenaikan PAD ini hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 16,60 % dari total APBD, sementara dari dana perimbangan rata-rata sekitar 72,83 % serta dari pendapatan lainnya sekitar 10,58%

sebanyak 511 perkara selama periode 1998/1999-2002. Selain itu, dalam rangka penegakan Perda, telah dilaksanakan pula pemeriksaan dan penertiban terhadap individu/perorangan serta badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda Kabupaten Bogor.

Dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap produk hukum/Perda, telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum disertai dengan pendistribusian atau penyebarluasan produk hukum/Perda kepada seluruh instansi pemerintah hingga desa/kelurahan, anggota dan kelompok masyarakat, LSM dan swasta/dunia usaha. Selain itu, agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan di bidang hukum, telah diterbitkan himpunan produk hukum dan perundang-undangan sebanyak 617 buku dan 723 buku himpunan produk hukum daerah.

8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 1998-2002 menurut laporan dari Kepolisian RI wilayah Bogor menunjukkan situasi yang kondusif, meskipun kasus-kasus kriminal tetap saja ada, tetapi intensitas kejadiannya telah diidentifikasi berlangsung secara merata di setiap kecamatan, diantaranya kasus pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, perampokan, perkosaan, kasus narkoba, kebakaran, kenakalan remaja dan kasus uang palsu. Bilamana dibandingkan antara jumlah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah yang tertangani oleh aparat, terdapat beberapa kasus yang telah tuntas penanganannya, namun masih ada kasus-kasus lainnya yang belum tuntas seluruhnya hingga akhir tahun 2002.

Kondisi ketertiban umum lainnya yang sering dihadapi oleh aparat, diantaranya adalah kesemrawutan dan tidak tertibnya pedagang kaki lima, angkutan kota dan pengguna jalan lainnya di beberapa lokasi.

diantaranya kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Parung, Ciawi, Leuwiliang dan kecamatan lainnya, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesan tidak tertatanya pusat-pusat kota di masing-masing wilayah tersebut.

Kondisi lainnya yang senantiasa ada, yaitu masalah penambangan galian golongan C liar/tanpa ijin di kecamatan Caringin, Rumpin dan Gunung Putri. Bahkan untuk kawasan penambangan tanpa ijin di Pasir Buncir - kecamatan Caringin telah menimbulkan korban jiwa, akibat terjadinya longsor di kawasan penggalian liar tersebut. Masalah lainnya adalah berdirinya bangunan tanpa ijin di kecamatan Cibinong, Cisarua dan Megamendung, penyidikan pelanggaran Perda untuk perorangan dan badan hukum, kasus sengketa tanah, munculnya tempat-tempat hiburan ilegal, warung remang-remang di kecamatan Parung dan Bojonggede disertai dengan kehadiran WTS yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, kejadian atau kegiatan yang sangat menyita waktu, tenaga dan biaya selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pegawai pabrik, warga atau kelompok masyarakat serta anggota masyarakat lainnya yang berlangsung di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor atau pun di lokasi kantor DPRD. Intensitas kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi itu akan semakin tinggi bilamana Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD sedang memasuki masa pembahasan laporan pertanggungjawaban, proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pun tuntutan untuk menuntaskan indikasi adanya kasus KKN di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mendorong kewaspadaan dan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam serta menangkal adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten

Bogor telah membekali pemahaman aparat beserta masyarakat melalui diklat hansip/linmas, pengamanan swakarsa dan orientasi wawasan kebangsaan dengan harapan, agar masyarakat memiliki ketahanan dalam menghadapi hal-hal tersebut pada wilayahnya masing-masing.

9. Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU Nomor 22 tahun 1999 bahwa camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dan selanjutnya Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kecamatan hanya memiliki kewenangan delegatif dan bukan kewenangan atributif dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kecamatan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu menetapkan Keputusan Bupati tentang pelimpahan kewenangan, agar dapat dijadikan landasan oleh camat dalam melayani warganya. Upaya lainnya yang telah dilakukan, yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan aparat kecamatan dan kelurahan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan, telah dilakukan juga rencana pembentukan kecamatan baru dan pembentukan kelurahan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

10. Pemerintahan Desa

Dalam aspek pemerintahan desa, selama ini telah dilakukan fasilitasi untuk meningkatkan wawasan, kemampuan dan keahlian terhadap aparat pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) di 411 desa. Selain itu, dilaksanakan juga fasilitasi pemilihan kepala desa,

penertiban tanah kas desa, penataan batas wilayah desa/kelurahan dan pembentukan badan usaha milik desa. Sejalan dengan upaya penguatan otonomi desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan pula kebijakan untuk memberikan semacam "dana Perimbangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa". Hal ini merupakan tindak lanjut dari Perda yang mengatur mengenai alokasi hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa pada setiap tahun anggaran. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan juga bantuan keuangan bagi aparat desa beserta BPD, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-sehari.

11. Hubungan Masyarakat

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor berkenaan dengan hubungan masyarakat, yaitu pengembangan operasional penerangan melalui kerjasama dengan media massa dalam rangka koran masuk desa, penerbitan buku saku, jumpa pers, pers release dan pemuatan berita tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor melalui surat kabar lokal. Selain itu, penyebarluasan informasi pembangunan dari Kabupaten Bogor dilakukan juga dengan radio, penyediaan video film, CD dan VCD, peliputan kegiatan oleh televisi dan jumpa pers secara berkala dengan Pokja Wartawan/Pers. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kehumasan telah dilakukan juga komunikasi dengan kalangan wartawan/pers yang tergabung dalam organisasi PWI, Pokja Wartawan/Pers serta KWRI.

12. Kearsipan

Berkenaan dengan peningkatan pelayanan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan penertiban dan penataan arsip pada seluruh organisasi perangkat daerah, kemudian

dilakukan juga penilaian, pemusnahan dan penyusutan arsip in aktif serta akuisisi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menumbuhkan budaya sadar arsip dan tertib arsip, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor telah dilaksanakan apresiasi kearsipan, bimbingan teknis kearsipan serta pengelolaan kearsipan di seluruh organisasi perangkat daerah dengan tujuan, agar tercapainya tertib administrasi kearsipan pada setiap unit kerja.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Kondisi Jalan dan Transportasi

Sistem infrastruktur wilayah merupakan aspek yang utama dalam pembangunan suatu daerah. Infrastruktir wilayah tersebut, terdiri dari sarana transportasi, pengairan, listrik, telekomunikasi, sarana dan prasarana perumahan. Kebutuhan akan sarana dan prasarana wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah, diantaranya sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah, pemacu pertumbuhan suatu wilayah dan pengikat wilayah yang bersangkutan.

Kondisi sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Bogor, yaitu total panjang jalan yang bernomor ruas adalah sepanjang 1.751,75 km, terdiri dari jalan berstatus negara sepanjang 72,44 km, jalan provinsi sepanjang 172,74 km, jalan kabupaten sepanjang 1.506,57 km dan jalan kabupaten tidak bernomor ruas adalah sepanjang 24,02 km. Kondisi jalan di Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh volume penanganan yang dapat dilakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kondisi jalan pada tahun 2002 dalam kondisi baik, yaitu sepanjang 487,58 km, kondisi sedang sepanjang 250,97 km, kondisi rusak ringan sepanjang 273,75 km dan rusak berat sepanjang 494,27 km. Dengan demikian, panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang adalah sepanjang 738,77 km

atau 49,02 % dari total panjang jalan kabupaten. Jumlah jembatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2002 adalah sebanyak 680 buah, terdiri dari jembatan negara sebanyak 25 buah, jembatan propinsi sebanyak 98 buah, jembatan kabupaten sebanyak 557 buah.

Berkaitan dengan sarana angkutan darat, khususnya angkutan penumpang orang dan barang di jalan raya, jumlah angkutan yang beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Bogor adalah sebanyak 54 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 7.675 kendaraan. Sementara itu, jumlah sarana angkutan umum antar kabupaten/kota yang melayani penumpang di daerah berbatasan dengan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta adalah berjumlah 26 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 6.511 kendaraan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan trayek yang melewati jalan-jalan di wilayah Kabupaten Bogor adalah berjumlah sebanyak 80 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 14.186 kendaraan. Sementara itu, jumlah terminal di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu terdapat 8 sub terminal yang berlokasi di Kecamatan Citeureup, Cibinong, Jasinga, Leuwiliang, Jonggol, Parung, Parung Panjang dan Cijeruk.

2. Kondisi Sarana dan Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi mempunyai peranan penting dalam mendukung produksi pertanian, sehingga kontinuitas dan keberadaan distribusi air irigasi ke lahan-lahan pertanian sangat menentukan tingkat produksi yang akan dicapai oleh hamparan sawah di wilayah pelayanan irigasi.

Di wilayah Kabupaten Bogor, jumlah jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintah adalah sebanyak 32 daerah irigasi dengan luas sawah yang terlayani seluas 12.579 hektar dan sisanya dilayani oleh irigasi pedesaan sebanyak 794 daerah irigasi dengan luas areal sawah yang

terlayani adalah seluas 40.270 hektar. Panjang saluran induk adalah 1.744,23 km, saluran sekunder sepanjang 274,64 km, bendung 387 buah, pintu air 1.162 buah dan bangunan air lainnya sebanyak 1.754 buah. Hasil pendataan terhadap kondisi jaringan irigasi pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa terdapat 173 daerah irigasi dalam kondisi baik, 252 daerah irigasi dalam kondisi sedang dan 401 daerah irigasi dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat.

3. Kondisi Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum lainnya

Kondisi sarana dan prasarana penyediaan air bersih perkotaan, utamanya oleh PDAM Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa jumlah sambungan langganan kepada masyarakat telah mencapai jumlah sebanyak 79.472 sambungan langganan pada tahun 2003 dengan kapasitas produksi air bersih sebesar 1.999 liter per detik. Kapasitas produksi air tersebut berdampak pada kemampuan pelayanan dan distribusi air bersih kepada pelanggan dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan yang akan diberikan selama 24 jam kepada pelanggan. Bilamana ditinjau dari jumlah wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang telah terlayani air bersih dari PDAM Kabupaten Bogor, maka cakupan pelayanan air bersihnya, yaitu menjangkau sebanyak 19 kecamatan atau 54,28 % dari total 35 kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan hanya mencapai 80 desa/kelurahan atau 18,91 % dari total 426 desa/kelurahan. Kondisi ini disebabkan konsentrasi pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Bogor pada awal berdirinya lebih banyak berkonsentrasi di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa yang saat ini wilayah kecamatannya telah menjadi wilayah Kota Depok.

Sarana pelayanan jaringan listrik PLN telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor, namun demikian masih terdapat

sejumlah rumah dan permukiman penduduk pada beberapa desa yang belum menikmati aliran listrik karena kurangnya kemampuan untuk membiayai pemasangan aliran listrik tersebut. Demikian juga dengan jaringan telepon telah menjangkau seluruh kota-kota kecamatan, namun sambungan ke rumah-rumah penduduk belum seluruhnya terlayani.

Untuk sistem jaringan drainase di Kabupaten Bogor dapat dikelompokkan dalam dua sistem drainase, yaitu jaringan drainase alami perdesaan dan jaringan drainase perkotaan. Jaringan drainase alami perdesaan masih menggunakan saluran-saluran badan air yang ada seperti sungai dan parit/saluran yang tersebar di setiap kawasan-kawasan perdesaan, sedangkan untuk drainase perkotaan meliputi sistem saluran primor (badan air/sungai), saluran sekunder dan saluran tersier. Untuk saluran sekunder dan tersier pada umumnya masih menyatu dengan drainase jalan yang terdapat pada sisi kiri dan kanan dari jalan tersebut.

Pengolahan air kotor/tinja di Kabupaten dilakukan secara on site system berupa septic tank, baik air kotor/tinja dari kegiatan jasa industri dan perdagangan maupun perumahan dan permukiman. Selanjutnya air kotor/tinja tersebut diangkut dengan menggunakan *vacum tank truck* ke lokasi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). IPLT di Kalimulya yang dibangun dari alokasi dana bantuan ADB melalui program BOTABEK-UDP tahun 1996 pada awal pengoperasian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, selanjutnya setelah Kota Depok berdiri sendiri mengingat lokasi IPLT berada pada wilayah Kota Depok, maka pengelolaan saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tidak memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor, *Coverage* pelayanan saat ini mencapai 19,2 % dari jumlah timbunan sampah yang terjadi di Kabupaten Bogor, sedangkan sisa timbunan yang belum terlayani dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Untuk pengelolaan pengangkutan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki kendaraan *Truck* sampah sebanyak 43 unit dan beberapa lokasi TPA yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu : (1) TPA Pondok Rajeg dengan luas 9,2 Ha dan kondisinya sudah hampir penuh; (2) TPA Galuga dengan luas 1,25 Ha dan pengolahannya secara bersama dengan Pemerintah Kota Bogor serta pada awal tahun 2005 rencananya akan ditutup; (3) TPA Waru, Parung dengan luas 0,75 Ha dan keberadaannya di tengah pemukiman/perumahan serta kondisinya sudah harus ditutup; (4) TPA Sukasima, Jonggol dengan luas 1.025 Ha dan masih dapat dipergunakan untuk menampung sampah dari Wilayah Jonggol; (5) TPA Tajur, Citeureup dengan luas 2 Ha dan saat ini sudah ditutup dan tidak dipergunakan lagi.

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk pengadaan beberapa TPA pengganti, hal mana telah diprogramkan dalam tahun 2004 dan seterusnya, yaitu TPA Nambo di Klapanunggal dan rencana TPA di Wilayah Bogor Barat yang terletak di lokasi / Kecamatan Cigudeg seluas 10 Ha dan di lokasi / Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang dengan luas 10 Ha.

Prasarana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah pengelolaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berada di 9 Kecamatan, penataan ruang terbuka hijau, pengelolaan taman dan reklame berbagai bentuk dan jenis yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Bogor.

Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu di Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah rawan sosial yang sampai dengan saat ini baru mencapai 24,39 % atau 4.391 titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 18.000 titik. Kegiatan ini akan secara terarah dilaksanakan pembangunannya termasuk pemeliharannya.

Kondisi yang berkenaan dengan kinerja penataan ruang, yaitu telah tersedianya produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan puncak yang telah ditetapkan dengan Perda, sedangkan kawasan Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Timur serta Kawasan Gunung Salak Endah sudah tersedia konsep rencana tata ruangnya, namun naskah perdanya sedang dipersiapkan untuk diajukan kepada DPRD. Sementara itu, produk rencana tata ruang kota/wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dengan Perda adalah sebanyak 9 kecamatan, sedangkan konsep rencana tata ruang kota/wilayah kecamatan lainnya sebanyak 26 kota/wilayah kecamatan sedang dilakukan revisi atas naskahnya, agar sesuai dengan kondisi terakhir dari wilayah yang bersangkutan. Untuk pengaturan pemanfaatan ruang pada 26 kota/wilayah kecamatan tersebut, yaitu dengan menggunakan ketentuan dalam RTRW, RDTR atau pun RUTRK dari kota kecamatan/wilayah kecamatan yang telah ada.

Kondisi yang berkenaan dengan lingkungan hidup, yaitu hingga saat ini Kabupaten Bogor telah mengidentifikasi rona awal lingkungan dengan menyusun neraca kualitas lingkungan hidup daerah, kemudian dilanjutkan dengan upaya pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai jenis kegiatan dan usaha masyarakat

serta swasta/dunia usaha dengan menerapkan ketentuan AMDAL, UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pengendalian pencemaran di sungai, telah diupayakan dengan menerapkan Program Prokasih, sementara untuk pengukuran kualitas udara dengan melaksanakan Program Langit Biru. Program lainnya yang telah ditempuh, yaitu dengan meningkatkan wawasan pelaku dan mencegah bahaya pencemaran lingkungan melalui kegiatan penyuluhan, penanganan pada sumber pencemar disertai dengan upaya untuk mempersiapkan pelaku pencemar lingkungan untuk beralih profesi ke kegiatan lain yang ramah lingkungan atau pun dengan upaya rekayasa teknologi penanggulangan pencemaran lingkungan.

D. Kondisi Perekonomian Daerah dan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Ketika terjadi krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, perekonomian Kabupaten Bogor dihadapkan pada masalah makro ekonomi yang sangat pelik, yaitu laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi minus 17,17 % (-17,17 %). Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat tajam, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam keadaan serba krisis tersebut, pemerintah meluncurkan program jaring pengaman sosial dengan tujuan untuk segera memulihkan kembali kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian memasuki tahun 1999, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mengalami sedikit kenaikan, yaitu sekitar 1,61 %. Kondisi ini disebabkan masih adanya beberapa lapangan usaha riil masyarakat, seperti usaha kecil menengah dan pertanian yang cukup tangguh mengatasi situasi krisis dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Selain mengandalkan program jaring pengaman sosial, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan juga program strategis lainnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan perekonomian dengan memberikan bantuan modal, pemberian kerja sementara, penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi penganggur akibat PHK atau akibat kekeringan melalui kegiatan pemanfaatan lahan dan kegiatan usaha produktif lainnya. Pada tahun 2000, usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat mulai menampakkan hasil, terlihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 2,20 %. Perbaikan kondisi perekonomian makro Kabupaten Bogor terus berlanjut hingga tahun 2001 dan tahun 2002, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi sekitar 3,61 % pada tahun 2001 dan mencapai 4,46 % pada tahun 2002. Sementara pada tahun 2003, diperkirakan akan mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai sekitar 5 %.

Sejalan dengan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor yang dihitung berdasarkan data PDRB per kapita, juga mengalami kenaikan dari jumlah sebesar Rp. 2,78 juta pada tahun 1998, kemudian naik menjadi Rp. 3,53 juta pada tahun 2002 (menurut data PDRB berdasarkan harga berlaku). Bersamaan dengan perkembangan tersebut, struktur perekonomian Kabupaten Bogor juga mengalami pergeseran yang diindikasikan dengan prosentase atau kontribusi dari sektor sekunder dan sektor tersier yang lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer menurut nilai total PDRB Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bogor tidak lagi didominasi oleh sektor tradisional, melainkan mulai bergeser ke arah sektor modern atau sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa.

Pergerakan ekonomi Kabupaten Bogor dapat juga diperhatikan dari nilai PDRB berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Berdasarkan data dari Kantor Statistik Kabupaten Bogor, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku, yaitu sebesar Rp. 9,2 triliun pada tahun 1998, kemudian naik menjadi Rp. 12,7 triliun pada tahun 2002. Demikian juga dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan, yaitu mengalami peningkatan dari Rp. 4,1 triliun pada tahun 1998, kemudian berubah menjadi Rp. 4,6 triliun pada tahun 2002.

2. Kondisi Pengangguran Terbuka dan TPAK.

Jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu semula berjumlah sebanyak 206.288 orang, kemudian menurun menjadi 85.430 orang pada tahun 2001 serta pada tahun 2002 diperkirakan menurun lagi dan berada dibawah jumlah 80.000 orang penganggur terbuka. Pencapaian penurunan jumlah pengangguran terbuka itu, menimbulkan dampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semula pada tahun 1998 adalah 46,28 % dari total angkatan kerja, kemudian naik menjadi 53,85 % pada tahun 2002.

E. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

1. Kondisi Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2002, yaitu : (1) jumlah SD/MI Negeri sebanyak 1.564 unit, MI Swasta sebanyak 524 unit dan SD Swasta sebanyak 37 unit, sehingga total jumlah SD/MI sebanyak 2.123 unit; (2) jumlah SLTP Negeri sebanyak 65 unit, SLTP Swasta sebanyak 165 unit, MTs Swasta sebanyak 190 unit, sehingga total jumlah SLTP/MTs sebanyak 420 unit; (3) jumlah SMU Negeri sebanyak 20 unit, SMU Swasta sebanyak 72 unit, SMK Negeri 2

unit, SMK Swasta sebanyak 79 unit dan MA Swasta sebanyak 65 unit, sehingga total jumlah SMU/SMK/MA sebanyak 238 unit.

Kondisi ruang kelas dari tingkat SD/MI hingga SMU/SMK/MA hingga tahun 2002, yaitu: (1) ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik adalah 34,84 %, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat sekitar 65,16 % dari total jumlah ruang kelas; (2) ruang kelas SLTP/MTs dalam kondisi baik adalah 73,23 %, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat sekitar 26,77 %; (3) ruang kelas SMU/SMK/MA dalam kondisi baik adalah 88,32 %, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat sekitar 11,68 %.

Kondisi guru dengan kategori layak mengajar hingga tahun 2002, yaitu : (1) guru layak mengajar untuk SD/MI sekitar 68,82 %, SLTP/MTs sekitar 63,18 % dan SMU/SMK/MA sekitar 67,32 %, sedangkan sisanya masih termasuk kategori guru semi layak mengajar dan guru tidak layak mengajar dari total jumlah guru sebanyak 10.576 orang; (2) mulai tahun anggaran 2003, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat guru bantu untuk SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA adalah sebanyak 1.479 guru.

Kondisi mutu atau kualitas pendidikan bilamana dilihat dari nilai Ujian Akhir Semester (UAS) pada tahun 2002 masih termasuk kategori rendah, yaitu SD/MI adalah 34,00 point, SLTP/MTs adalah 33,60 point dan SMU/SMK/MA adalah 25,20 point. Demikian juga, bilamana ditinjau dari indikator makro pembangunan, yaitu angka melek huruf penduduk Kabupaten Bogor hanya mencapai rata-rata 91,83 % dan belum mencapai 100% atau bebas dari tiga buta, yaitu bebas buta pengetahuan dasar, buta bahasa Indonesia dan bebas buta aksara latin, sedangkan menurut rata-rata lama sekolah yang telah diselesaikan, Kabupaten

Bogor baru mencapai rata-rata 8,19 tahun atau belum tuntas wajar dikdasnya hingga mencapai rata-rata 9 tahun.

2. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator makro pembangunan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) telah menunjukkan peningkatan dari 65,50 tahun pada tahun 1998, naik menjadi 66,87 tahun pada tahun 2002. Demikian juga dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu mengalami penurunan dari 420 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992, menurun menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995 serta diperkirakan akan turun lagi menjadi 250-300 per 100.000 kelahiran hidup bilamana cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu daerah telah mencapai cakupan di atas 60 %. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami penurunan dari 61,71 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1998, menjadi 52,74 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002.

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2002, yaitu : (1) Puskesmas 101 unit, 12 diantaranya Puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP), Puskesmas pembantu (Pustu) 63 unit, Puskesmas keliling 29 unit, Ambulance 24 unit, Pondok persalinan desa (Polindes) 73 unit, Posyandu 3.825 unit dan Rumah Sakit Umum Pemerintah 4 unit, Rumah Sakit Swasta 4 unit; (2) Balai Pengobatan 232 unit, Rumah bersalin 32 unit, pos obat desa 75 unit, pondok bersalin 90 unit, gudang farmasi 2 unit, toko obat berijin 62 unit, apotik 79 unit dan Dokter umum praktek 359 lokasi. Dokter Gigi 79 lokasi dan Dokter spesialis lainnya 52 lokasi praktek.

Jumlah tenaga kesehatan, terdiri dari : (1) Dokter spesialis 46 orang, Dokter umum 173 orang dan Dokter gigi 66 orang; (2) perawat 496 orang, bidan 509 orang dan apoteker 9 orang; (3) sarjana kesehatan

masyarakat 17 orang, paramedis non-perawatan 188 orang dan tenaga non-medis 52 orang.

Upaya penurunan AKI berkaitan erat dengan kesadaran dari ibu hamil untuk memeriksakan dirinya minimal 4 kali selama kehamilan, dimana cakupannya pada tahun 1998 adalah 74,10 %, kemudian meningkat menjadi 86,10 % pada tahun 2002. Sementara itu, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 44,30 % pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 60,90 % pada tahun 2002. Sedangkan pelayanan neo-natal terhadap bayi umur 0-28 hari telah mencapai sebesar 72,40 % pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 93,50 % pada tahun 2002. Jadi, peningkatan pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dan cakupan pelayanan neo-natal bagi bayi 0-28 hari diperkirakan sangat berpengaruh terhadap penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Bogor.

Selain itu, Perbaikan indikator dari derajat kesehatan di atas, diperkirakan dipengaruhi juga oleh peningkatan pelayanan khusus bagi keluarga miskin, baik melalui pelayanan kesehatan dasar di puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit melalui program kartu sehat. Sampai dengan tahun 2002, jumlah keluarga miskin yang telah dilayani melalui program kartu sehat adalah sebanyak 113.277 KK atau 62,91 % dari sasaran sebanyak 180.086 KK.

Berkenaan dengan peningkatan status gizi pada ibu dan anak, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengupayakan melalui pemberian makanan tambahan bagi Balita dengan cakupan sebesar 14,25 % pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 22,65 % dari kelompok sasaran pada tahun 2002. Demikian pula dengan pemberian vitamin A pada bayi, hingga akhir tahun 2002 telah mencapai 100 %, sedangkan pada anak balita mencapai 67,2% pada tahun 1999, meningkat menjadi

86,14 pada tahun 2002. Peningkatan pemberian PMT dan Vitamin A pada balita berpengaruh terhadap perbaikan status gizi balita yang ditunjukkan dengan status gizi balita sebagai berikut : Kategori gizi buruk sekitar 1,01%, gizi kurang 12,81 %, gizi lebih 1,80 % dan status gizi baik mencapai 84,38 %. Sementara peningkatan status gizi pada ibu diupayakan melalui pemberian Vitamin A pada Buas, dengan cakupan mencapai 34,10% pada tahun 1999, meningkat menjadi 76,37% pada tahun 2002, pemberian Fe pada Bumil mencapai 78,25% pada tahun 1999 meningkat menjadi 93,46% pada tahun 2002. Pemberian Vitamin A pada Buas dan Fe pada Bumil memberi dampak pada peningkatan status gizi Bumil yaitu : Prevalensi Bumil Anemia tahun 1987 sebesar 57,5% menurun menjadi 48,7 % pada tahun 2002.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan atau perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengupayakan dengan meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dasar berupa air bersih dan jamban keluarga. Cakupan pelayanan air bersih, baik di perkotaan maupun di perdesaan pada tahun 1998 baru mencapai sekitar 36,54 %, kemudian meningkat menjadi 53,84 % pada tahun 2002, sementara itu, untuk cakupan jamban keluarga pada tahun 1998 adalah sebesar 37,80%, meningkat menjadi 37,84% pada tahun 2002. Pencapaian kinerja dari pelayanan kesehatan lingkungan atau sanitasi dasar tersebut berpengaruh terhadap penurunan angka kejadian diare, yaitu dari 1,06% pada tahun 1998, menurun menjadi 0,35% pada tahun 2002.

Upaya berikut yang berkenaan dengan peningkatan derajat kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan cara mencegah, menurunkan dan memberantasnya, baik yang dapat dicegah melalui imunisasi, penanganan pada penyakitnya secara

langsung maupun penanganan pada penyakit yang penyebarannya bersumber dari binatang dan dilakukan melalui pengamatan, pemantauan serta pengendalian secara terus-menerus.

Cakupan imunisasi lengkap campak pada tahun 1998-1999 adalah sebesar 95,56%, kemudian meningkat menjadi sebesar 97,14% pada tahun 2002. Demikian juga dengan cakupan pekan imunisasi nasional pada tahun 2002 untuk putaran I adalah sebesar 104,20% dan putaran kedua mencapai 102,67%.

Berkenaan dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Cibinong dan Rumah Sakit Ciawi, telah tercapai peningkatan pelayanan yang diindikasikan dengan adanya peningkatan kunjungan pasien rawat inap, rawat jalan, kunjungan instalasi gawat darurat, pemeriksaan laboratorium atau instalasi penunjang medis dan operasi, sehingga kedua rumah sakit tersebut mendapatkan sertifikat akreditasi penuh untuk penilaian standar pelayanan minimal bagi 5 (lima) pelayanan dasar dari rumah sakit menurut ketentuan Departemen Kesehatan.

3. Kondisi Kesejahteraan Sosial

Selama lima tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya memberikan bantuan, santunan dan modal usaha kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik di panti sosial maupun di luar panti pada acara-acara tertentu. Kegiatan tersebut telah mampu menanggulangi sebagian kebutuhan hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan membangkitkan motivasi mereka untuk berusaha mandiri serta berwiraswasta demi perbaikan kehidupan sosial ekonominya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 735.200 jiwa pada tahun 1998, kemudian menurun menjadi 451.300 jiwa pada tahun 2002.

Dalam rangka pembangunan bidang keagamaan, maka upaya yang senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umatnya, diantaranya dengan menyelenggarakan MTQ Tingkat Kabupaten Bogor yang diikuti oleh qori/qorih dari 35 kecamatan serta pembinaan dan seleksi qori/qorih yang akan dikirim sebagai peserta ke MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional. Selain itu, pelayanan kegiatan keagamaan yang selalu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi jama'ah haji dari Kabupaten Bogor pada setiap musim haji.

Kinerja lainnya pada aspek keagamaan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sarana agama dan sarana peribadatan melalui pemberian bantuan stimulan pembangunan/rehabilitasi sarana agama, antara lain untuk mesjid, pondok pesantren, musholla/langgar, majelis ta'lim, madrasah, yayasan pendidikan Islam, serta taman pendidikan Al Qur'an, sehingga pada tahun 2002, jumlah mesjid adalah sebanyak 2.803 unit dan musholla/langgar sebanyak 6.183 unit. Sementara itu, jumlah sarana peribadatan lainnya yaitu gereja sebanyak 29 unit dan vihara/pura sebanyak 15 unit pada tahun 2002.

Ukuran pencapaian taraf kesejahteraan rakyat secara makro dinilai berdasarkan angka indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 1998, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor telah mencapai angka sebesar 65,86, kemudian meningkat menjadi 66,62 pada tahun 2002. Pencapaian angka IPM tersebut menurut kategori dari UNDP termasuk dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan menengah atas.

F. Potensi Daerah

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan, baik sebagai subyek pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 bahwa penduduk Kabupaten Bogor berjumlah sebanyak 3.508.826 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang drastis menjadi 3.352.490, karena adanya pembentukan Kota Depok pada tahun 2001, dimana penduduk yang bermukim di wilayah Kota Depok secara administratif langsung tercatat sebagai penduduk Kota Depok. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk periode 2000–2001 adalah menurun 1,32 % (-1,32), kemudian mulai meningkat kembali menjadi sebanyak 3.599.462 jiwa pada tahun 2002. Kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2002 itu, bilamana dibandingkan dengan tahun 2001 berarti telah terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 %.

Berdasarkan pembagian kelompok umur penduduk dan jenis kelamin, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berjumlah sebanyak 3.599.462 jiwa pada tahun 2002, yaitu terdiri dari kategori umur muda (kelompok umur 0 – 14 tahun) adalah sebanyak 1.171.070 jiwa, kategori umur produktif (kelompok umur 15 – 64 tahun) berjumlah 2.321.013 jiwa dan kategori umur tua (kelompok umur 64 tahun ke atas) adalah berjumlah 107.379 jiwa. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor terdiri dari laki-laki sebanyak 1.878.601 jiwa dan perempuan sebanyak 1.720.861 jiwa, yang berarti rasio jenis kelaminnya lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan jumlah perempuan.

2. Potensi Pertanian

Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor cukup beragam, baik dilihat dari jenis tanaman, tingkat produksi maupun tingkat produktivitasnya dengan rinciannya pada tahun 2002 sebagai berikut :

- 1). Tanaman padi sawah dengan tingkat produksi mencapai 462.540 ton per tahun dan tingkat produktivitas telah mencapai 52,74 kwintal/Ha;
- 2). Tanaman padi gogo dengan tingkat produksi mencapai 13.633 ton per tahun dan tingkat produktivitas telah mencapai 26,17 kwintal/Ha;
- 3). Tingkat produktivitas tanaman palawija, diantaranya tanaman jagung mencapai 30,63 kwintal/Ha; kedelai 11,75 kwintal/Ha; kacang tanah 11,83 kwintal/Ha; ubi kayu 173,00 kwintal/Ha; ubi jalar 163,00 kwintal/Ha; dan kacang hijau 9,11 kwintal/Ha;
- 4). Tingkat produktivitas sayuran yang terdiri dari kacang panjang 346.843 ton/tahun; mentimun 203.882 ton/tahun; bawang putih 110.230 ton/tahun; kangkung 178.394 ton/tahun; bayam 95.231 ton/tahun; tomat 57.144 ton/tahun; sawi 44.093 ton/tahun dan tanaman sayuran lainnya;
- 5). Jumlah tanaman buah-buahan yang menghasilkan terdiri dari alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun dan melinjo dengan jumlah pohon sebanyak 2.649.596 pohon dengan produksi 1.638.506 ton setiap tahun;
- 6). Pemenuhan kebutuhan sumber karbohidrat dari berbagai jenis tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan berdasarkan tingkat produksinya maka akumulasi hasil tersebut diperhitungkan mampu mencukupi kebutuhan karbohidrat sebanyak 76,03 % sampai dengan 93,28%.

3. Potensi Perikanan dan Peternakan

Seperti halnya tanaman pangan, maka potensi perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor cukup beragam, baik ditinjau dari populasi ternak dan ikannya maupun tingkat produksi yang dihasilkannya, yaitu :

- 1). Populasi ternak sapi potong adalah 11.426 ekor, sapi perah 5.095 ekor, kerbau 20.965 ekor, kambing 109.888 ekor, domba 216.127 ekor, itik 121.100 ekor, ayam buras 1.543.333 ekor dan ayam ras 10.713.585 ekor;
- 2). Perkembangan produksi daging yang berasal dari sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras dan itik, yaitu dari 19.532.974 kg pada tahun 1998, naik menjadi 39.118.001 kg pada tahun 2002;
- 3). Perkembangan produksi telur dari ayam ras, buras dan itik, yaitu dari 20.751.912 kg pada tahun 1998 menjadi 34.657.412 kg pada tahun 2002;
- 4). Perkembangan produksi susu, yaitu sebanyak 7.392.338 liter pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 10.785.707 liter pada tahun 2002;
- 5). Tingkat produksi ikan pada kolam air tenang 3.760,36 ton; kolam air deras 1.653,52 ton; karamba 61,42 ton; jaring apung 118,39 ton; perairan umum 268,10 ton, perikanan sawah 853,91 ton; ikan hias 56.382.000 ekor dan pembenihan ikan 630.819.000 ekor;
- 6). Perkembangan konsumsi protein hewani asal ternak pada tahun 1998 sebesar 3,03 gr/kap/hari, pada tahun 2002 naik menjadi 3,87 gr/kap/hari.
- 7). Perkembangan konsumsi ikan penduduk Kabupaten Bogor selama tahun 1998 – 2002, yaitu dari 13,75 kg/kapita/tahun menjadi 15,29 kg/kapita/ tahun pada tahun 2002

4. Potensi Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Bogor cukup beragam, baik ditinjau dari jenis bahan galian maupun produksi yang dihasilkannya, yaitu :

- 1). Bahan galian golongan C berdasarkan ijin pertambangan yang dikeluarkan, terdiri dari batu kapur, tanah liat, andesit, pasir, kerikil, feldspar, tras dan tanah urug dengan total produksi pada tahun 1998 berjumlah 13.687.159 ton, kemudian naik lagi menjadi 18.467.607 ton pada tahun 2002;
- 2). Produksi bahan galian golongan B, terdiri dari emas sebanyak 1.568 kg pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 3.813 kg pada tahun 2002, sedangkan produksi perak sebanyak 12.391 kg, kemudian naik menjadi 25.397 kg, yang dihasilkan oleh PT Aneka Tambang, Tbk, unit pertambangan Pongkor Kecamatan Nanggung;
- 3). Tingkat pengambilan air bawah tanah, baik oleh industri, niaga besar, niaga kecil, pertanian maupun PDAM adalah sebanyak 22.279.284 m³ pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 25.149.445 m³ pada tahun 2002.

5. Potensi Kehutanan dan Perkebunan

Potensi kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Bogor cukup beragam baik dilihat dari jenis tanaman, produksi dan produktivitas dengan rincian pada tahun 2002 sebagai berikut :

- 1). Produksi tanaman cengkeh, pala, kopi, karet dan kelapa pada tahun 1998 adalah sebanyak 6.888,64 ton, kemudian naik menjadi 8.243,61 ton pada tahun 2002;

- 2). Produksi tanaman obat-obatan, terdiri dari jahe, kapulaga, kencur, lengkuas dan kunyit adalah sebanyak 1.712,42 ton pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 1.948,7 ton pada tahun 1999;
- 3). Produksi kayu rakyat terdiri dari kayu bakar dan kayu rimba mengalami perkembangan dari 126.350 m³ pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 133.000 m³ pada tahun 2002;
- 4). Potensi kehutanan dan perkebunan lainnya, yaitu adanya sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di 22 kecamatan dengan luas areal yang ditangani adalah seluas 5.186,05 Ha oleh 30 kelompok tani hutan.

6. Potensi Perindustrian dan Perdagangan

Potensi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bogor, diantaranya :

- 1). Industri kecil non formal sebanyak : 705 unit usaha meliputi jenis, industri dodol, keripik singkong/pisang, nata de coco, nata de soya, emping melinjo, kerupuk, manisan pala, sari buah, manisan buah;
- 2). Jenis industri kimia dan bahan bangunan non formal meliputi industri genteng, batako dan bata merah sebanyak 856 unit usaha;
- 3). Jenis industri logam non formal sebanyak 693 unit usaha pandai besi, alat rumah tangga dari logam dan komponen kendaraan bermotor;
- 4). Jenis industri kerajinan, meliputi anyaman bambu, kerajinan kayu dan meubel kayu sebanyak 913 unit usaha;
- 5). Jenis industri kecil sandang dan kulit meliputi konveksi, tas, sepatu, sandal dan jaket sebanyak 1.236 unit usaha;
- 6). Jumlah industri kecil Kabupaten Bogor sebanyak 1.035 unit usaha terdiri dari industri kecil logam, mesin dan elektronik 196 unit usaha,

industri kecil kimia agro hasil hutan 389 unit usaha dan industri aneka 454 unit usaha;

- 7). Sedangkan industri menengah besar di Kabupaten Bogor sebanyak 386 perusahaan terdiri dari industri menengah besar logam, mesin dan elektronika 121 perusahaan, industri menengah besar kimia agro hasil hutan 200 perusahaan dan industri menengah besar aneka 65 perusahaan
- 8). Jumlah PMA mengalami perkembangan dari 49 buah pada tahun 1998 kemudian naik menjadi 61 buah pada tahun 2002;
- 9). Jumlah PMDN mengalami perkembangan dari 54 buah pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 119 buah pada tahun 2002;
- 10). Realisasi ekspor pada tahun 2002 dengan nilai ekspor sebesar US \$ 150,312,155.90;
- 11). Jumlah penerbitan Tanda Daftar Perusahaan pada tahun 1998 sebanyak 449 buah dan mengalami peningkatan sebanyak 1.757 buah pada tahun 2002;
- 12). Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Bogor terdapat 23 unit pasar tradisional, 105 grosir/agen, 65 penyalur/supplier, 3.877 warung pengecer, 89 gudang, 1 pasar modern dan 43 departemen store/swalayan;
- 13). Jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang telah ditera ulang pada tahun 2002 sebanyak 15.511 unit;
- 14). Jumlah penerbitan SIUP pada tahun 1998 sebanyak 734 buah meningkat menjadi 1.029 buah pada tahun 2002;
- 15). Potensi pasar Kabupaten Bogor sebanyak 23 unit pasar yang terbagi atas tiga kelas pasar, yaitu 8 unit pasar kelas I, 10 unit pasar kelas II dan 5 unit pasar kelas III. Dari 23 pasar tersebut terdapat

7.967 kios, 4.604 los, 1.413 toko/kios radius 300 meter, 3.470 pedagang K-5 dan 51 unit MCK;

- 16). Potensi sarana kebersihan pasar terdapat 14 unit Dam Truk dan 2 unit kontainer.

7. Potensi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Potensi koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bogor, yaitu :

- 1). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari 987 unit pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 1.355 unit pada tahun 2002;
- 2). Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan dari 86.430 orang pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 137.033 orang pada tahun 2002;
- 3). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di koperasi adalah berjumlah sebanyak 4.086 orang pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 5.051 orang pada tahun 2002;
- 4). Jumlah koperasi yang mencapai kelas A, yaitu sebanyak 125 buah pada tahun 2000, kemudian naik menjadi 132 buah pada tahun 2002;
- 5). Jumlah koperasi yang mencapai kelas B, yaitu sebanyak 287 buah pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 294 buah pada tahun 2002;
- 6). Jumlah koperasi yang mencapai kelas C, yaitu sebanyak 452 buah pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 467 buah pada tahun 2002;
- 7). Jumlah UKM yang dibina oleh BUMN, yaitu sebanyak 294 UKM pada tahun 1998, kemudian naik menjadi 475 UKM pada tahun 2002.

8. Potensi Kepariwisata

Potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bogor, meliputi potensi obyek wisata dan potensi usaha pariwisata sebagai berikut :

- 1). Potensi obyek wisata yang berada di kawasan pariwisata Puncak, diantaranya perkebunan teh Gunung Mas, Riung Gunung, Talaga Warna, dan Taman Safari Indonesia yang terletak di Kecamatan Cisarua;
- 2). Potensi obyek wisata yang berada di Kecamatan Megamendung, diantaranya Taman Rekreasi Air Terjun Curug Cilember dan Megamendung Permai;
- 3). Potensi obyek wisata yang berada di Kecamatan Cijeruk, diantaranya adalah Taman Rekreasi Lido;
- 4). Potensi obyek wisata di Kecamatan Pamijahan, diantaranya adalah Air Terjun atau Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu, Kawah Ratu dan Air Panas GSE;
- 5). Potensi obyek wisata di Kecamatan Cigudeg, yaitu Gua Gudawang;
- 6). Potensi obyek wisata di Kecamatan Ciomas/Tamansari, yaitu Curug Nangka;
- 7). Potensi obyek wisata di Kecamatan Cibungbulang, yaitu Batu Tulis Ciaruteun;
- 8). Potensi obyek wisata di Kecamatan Dramaga / Ciampea, yaitu Curug Luhur dan Perkampungan Wisata Alam;
- 9). Potensi obyek wisata di Kecamatan Parung/Ciseeng, diantaranya Padang Buah Inagro; Air Panas Ciseeng dan Situ Lebak Wangi;
- 10). Potensi obyek wisata di Kecamatan Babakan Madang, yaitu Sumber Air Panas Gunung Pancar dan Rekreasi Panorama Gunung;
- 11). Potensi obyek wisata di Kecamatan Gunung Putri, yaitu Taman Rekreasi Gunung Putri dan Kota Wisata;
- 12). Potensi obyek wisata di Kecamatan Cileungsi, yaitu Taman Buah Mekarsari;
- 13). Potensi obyek wisata di Kecamatan Cariu, yaitu Penangkaran Rusa.

G. Analisis Lingkungan Strategis

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Kekuatan adalah sesuatu yang paling baik dilakukan oleh organisasi atau suatu karakteristik yang memberikan kemampuan yang sangat besar kepada organisasi, diantaranya berupa keterampilan dan kompetensi aparat, sumber daya organisasi yang sangat bernilai atau kemampuan kompetitif atau keunggulan komparatif maupun hasil kerja dari organisasi yang menempatkan pada posisi yang superior, misalnya mutu pelayanan atau produk yang lebih baik, adanya pengakuan dari pelanggan atau publik, sedangkan kelemahan adalah sesuatu yang membuat suatu organisasi sangat lemah, miskin, berpenampilan atau kinerja yang buruk, atau pun suatu kondisi yang menempatkan suatu organisasi pada posisi ketidak beruntungan dan tidak kompetitif. Rincian dari masing-masing kekuatan dan kelemahan organisasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenghts*), yaitu :

- 1). Letak geografis Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan pasar potensial atau Ibukota Negara Jakarta;
- 2). Potensi dan keanekaragaman obyek wisata, sumber daya alam, industri, pertanian dan pariwisata (intanpari) yang cukup beragam;
- 3). Ketersediaan infrastruktur jalan tol dan prasarana untuk akses ke wilayah lainnya atau kemudahan ke wilayah lainnya;
- 4). Ketersediaan anggaran daerah yang relatif memadai;
- 5). Komitmen dari seluruh *stakeholders* untuk menegakkan supremasi hukum, otonomi daerah, reformasi dan demokratisasi;
- 6). Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif di seluruh wilayah;

- 7). Kesemarakan kehidupan keagamaan yang berlangsung dengan baik;
- 8). Sumber daya aparatur dan kelembagaan dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang sejalan dengan semangat otonomi daerah atau reformasi pelayanan publik.

b. Kelemahan (*Weaknesses*), yaitu;

- 1). Belum tuntasnya pemberantasan KKN;
- 2). Belum sinerginya antara Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota dan Kawasan dengan rencana pengisiannya dari berbagai bidang pemerintahan;
- 3). Adanya ketimpangan perkembangan wilayah di Kabupaten Bogor, diantaranya Bogor Barat, Bogor Tengah dan Bogor Timur;
- 4). Profesionalisme aparat dan kualitas pelayanan aparat kepada publik belum memenuhi kepuasan publik;
- 5). Masih lemahnya jaringan usaha dengan perilaku ekonomi lainnya;
- 6). Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi daerah dan segenap potensi peranserta masyarakat untuk memajukan daerah.

2. Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari dua faktor strategis yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman atau tantangan (*threats*). Peluang adalah situasi dan faktor-faktor eksternal dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan ancaman atau tantangan adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan dan sasarnya. Berkenaan dengan faktor tertentu, ada beberapa bidang/sektor yang bisa menciptakan peluang atau sebaliknya merupakan ancaman, misalnya perkembangan teknologi,

perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan atau situasi keuangan dan moneter, yang kesemuanya dapat saja memberikan kemanfaatan atau pun kerugian bagi organisasi. Selain itu, peluang dan ancaman atau tantangan senantiasa hadir pada setiap saat dan seringkali melampaui sumber daya organisasi yang tersedia, artinya bahwa kekuatan organisasi selalu berada pada posisi lebih lemah dalam menanggulangi ancaman atau tantangan, bahkan dalam mengejar dan memanfaatkan peluang sekalipun. Rincian dari masing-masing peluang dan ancaman atau tantangan adalah sebagai berikut :

a. Peluang (*Oppurtunities*), yaitu :

- 1). Minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor cukup tinggi;
- 2). Citra dari pihak luar terhadap Kabupaten Bogor cukup baik;
- 3). Adanya pengaruh tatanan perekonomian pasar bebas atau globalisasi ekonomi yang merambah ke setiap daerah;
- 4). Adanya ketergantungan DKI Jakarta terhadap Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga atau penerima limpahan pembangunan dari DKI Jakarta;
- 5). Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan agenda reformasi dan otonomi daerah;
- 6). Tingginya peranserta masyarakat untuk memajukan daerahnya.

b. Ancaman / Tantangan (*Threats*)

- 1). Ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional dan regional;
- 2). Adanya fenomena atau *euforia* reformasi dan demokratisasi;
- 3). Masuknya budaya luar yang negatif yang dapat merusak tatanan budaya daerah yang sudah ada

H. Asumsi dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Asumsi dan faktor-faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan keamanan;
2. Tegaknya supremasi hukum;
3. Terpeliharanya nilai moral, agama dan etika;
4. Pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan mantapnya peran DPRD sebagai badan Legislatif Daerah;
5. Relatif tingginya kualitas sumber daya manusia dan semakin cerdasnya masyarakat;
6. Penguasaan ilmu dan teknologi sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat;
7. Penguatan jaringan informasi dan harmonisasi hubungan antar warga Kabupaten Bogor;
8. Pemanfaatan sumber daya alam rasional dan berkelanjutan;
9. Ketersediaan infrastruktur perekonomian, sosial dan budaya dan infrastruktur wilayah;
10. Pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi;
11. Meningkatnya peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat;
12. Meningkatnya pangsa pasar produk-produk Kabupaten Bogor;
13. Keterpaduan perencanaan nasional, propinsi, kabupaten dan kota, terutama untuk wilayah Jabodebek (DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten/Kota Bekasi).

BAB III

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

A. VISI

Menurut Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau suatu organisasi pemerintah. Pada tataran pemerintah daerah, berarti pernyataan visi menunjukkan arah pembangunan daerah yang ingin dituju dalam jangka waktu tertentu sekaligus menggambarkan kondisi yang diharapkan akan dicapai dan telah menjadi komitmen semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan daerah. Jadi, visi yang dimaksud dalam Renstra ini adalah cara pandang, cita-cita dan gambaran menantang tentang masa depan yang menunjukkan arah yang ingin diraih, dicapai atau dituju dalam jangka waktu tertentu oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pembangunan daerah.

Alur penyusunan visi Pemerintah Kabupaten Bogor berikut ini adalah bertitik-tolak, terinspirasi dan berorientasi pada pernyataan visi daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2002-2006, yang berbunyi: ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Dengan berlandaskan pada visi daerah dan dipadukan dengan hasil perenungan dan pemikiran yang dalam mengenai arah yang akan dicapai pada lima tahun yang akan datang, permasalahan yang belum terselesaikan, kemudian memperhatikan perkembangan tuntutan,

kebutuhan serta aspirasi masyarakat serta rencana pencapaian kinerja, maka setelah didalami, ditelaah dan dikaji secara seksama dan dengan ikhtiar yang panjang, akhirnya terwujudlah rumusan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan perpaduan dari visi Kepala Daerah dengan Perangkat Daerahnya untuk Tahun 2003-2008, yaitu : ***"Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Kata kunci yang berkenaan dengan pernyataan visi di atas, adalah : Kata *Tercapainya Pelayanan Prima*, yaitu wujud konkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan terbaik (*excellent service*), bermutu dan berkualitas untuk semua jenis pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Bogor (Bupati beserta Perangkat Daerahnya) kepada masyarakat, sehingga pelayanannya menjadi lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*) dan memenuhi tuntutan, kebutuhan serta kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagaimana standar pelayanan yang telah dibakukan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, kata kunci lainnya yang berkenaan dengan Visi Daerah Kabupaten Bogor, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa adalah mengikuti batasan pengertian yang telah ditetapkan dalam Propeda, yaitu :

1. Kata *Masyarakat Kabupaten Bogor*, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administratif Kabupaten Bogor;
2. Kata *Maju*, berarti masyarakat telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik;

3. Kata *Mandiri*, berarti masyarakat telah mencapai keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain yang diindikasikan dengan kemampuan mendayagunakan dan mengoptimalkan segala potensi daerah dan segenap potensi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sendiri;
4. Kata *Sejahtera*, berarti masyarakat telah berada dalam kondisi makmur, aman dan sentosa ataupun masyarakat telah berada dalam kondisi selamat serta terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya menurut ukuran tertentu yang disepakati oleh seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
5. Kata *Iman*, berarti kepercayaan yang berkenaan dengan agama atau keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab Suci dan lain sebagainya yang menunjukkan ketetapan hati, keteguhan batin dan keseimbangan batin;
6. Kata *Taqwa*, berarti terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya atau keinsyafan yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya maupun yang berkenaan dengan kesolehan hidup.

Dengan Tercapainya Pelayanan Prima, maka pada akhir realisasi visi atau akhir tahun 2008 diharapkan akan terwujud kondisi masyarakat Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Pulihnya kembali kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor;
2. Terpenuhinya seluruh tuntutan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat akan jasa publik yang lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*) dan lebih murah (*cheaper*) yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;

3. Tercapainya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat dan taraf kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Terhindarnya atau tidak akan terjadi lagi praktek KKN dan tuntasnya penegakan supremasi hukum atau kepastian hukum atas berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, jujur dan berwibawa (*clean government*);
5. Terbentuknya aparat yang memiliki kualifikasi, kompetensi atau aparat yang profesional sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya serta pelayanan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor;
6. Tingginya dukungan dan peranserta masyarakat serta dunia usaha/swasta sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Bogor, sementara Pemerintah Daerah telah menempatkan perannya sebagai fasilitator, katalisator dan dinamisator serta regulator pembangunan di Kabupaten Bogor;
7. Akhirnya, secara kumulatif diharapkan terwujudnya taraf kesejahteraan yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Bogor menurut ukuran tertentu disertai dengan kemampuan mendayagunakan dan mengoptimalkan segala potensi daerah dan segenap potensi masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan tetap berlandaskan keyakinan, kepercayaan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT.

B. MISI

Visi di atas kemudian dijabarkan secara konkrit kedalam misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, misi menunjukkan pula suatu pernyataan yang mengungkapkan kewajiban yang senantiasa diemban oleh Pemerintah

Kabupaten Bogor (Bupati Bogor beserta Perangkat Daerahnya) selama Tahun 2003-2008. Pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu:

1. Melakukan Reformasi Pelayanan Publik menuju Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Makna Reformasi yang dimaksud disini adalah perubahan mendasar atau perombakan atas pelayanan publik yang berpengaruh terhadap tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun aspek kehidupan masyarakat dan swasta / dunia usaha yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara itu, makna dari "Governance" adalah proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyediaan jasa dan barang publik (*public goods and services*), sedangkan praktek terbaiknya disebut dengan "good governance" atau tata pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata secara Optimal dan Lestari;
5. Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Wilayah;
6. Memajukan kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan.

C. Nilai – nilai Organisasi

1. Berlandaskan Hukum (*Rule of Law*) atau Kepastian Hukum atas seluruh jenis pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor;
2. Mengutamakan Kepentingan Publik (*Putting People First*) dan berfokus kepada Kepuasan Publik (*Customer Satisfaction*);

3. Prinsipnya adalah melayani rakyat dan bukan dilayani oleh rakyat;
4. Memberikan layanan dengan sepenuh hati dan dengan niat beribadah kepada Allah SWT;
5. Memiliki etos kerja; hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi yang telah dikemukakan di atas, agar dapat dinilai dan diukur tingkat pencapaiannya selama Tahun 2003-2008 yang akan datang, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu kedalam rumusan tujuan dan sasaran. Yang dimaksud dengan tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Dengan kata lain bahwa tujuan adalah pernyataan kebutuhan, keinginan atau sesuatu keadaan (apa) yang akan dicapai atau pun sesuatu yang akan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, bersifat idealistik dan umum serta mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan yang akan menjadi arah perjalanan Pemerintahan Kabupaten Bogor selama Tahun 2003-2008. Sementara itu, sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara spesifik atau harus fokus selama jangka waktu tahunan dan rumusannya diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Rumusan sasaran atau beberapa sasaran dari setiap tujuan harus saling terkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, agar rumusan sasaran dapat dicapai secara efektif harus memenuhi kriteria yang disingkat dengan istilah "SMART", yaitu : (1) harus fokus atau bersifat spesifik (*Specific*); (2) dapat diukur/dinilai (*Measureable*); (3) menantang tetapi dapat dicapai (*Attainable or Achievable*); (4) berorientasi pada hasil (*Result or Relevant*); (5) namun dapat dicapai dalam rentang/batas waktu tertentu (*Time related*).

Dengan demikian, rumusan tujuan dan sasaran yang berkenaan dengan masing-masing pernyataan misi di atas, yaitu :

1. Misi Pertama, yaitu : "Melakukan Reformasi Pelayanan Publik menuju Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)".

- a. Tujuan pertama adalah melakukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan perombakan kultur atau budaya pelayanan dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu ; (1) Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang ramping struktur tetapi kaya fungsi, namun efisien dan efektif dalam pelaksanaannya serta mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; (2) Tersedianya perangkat hukum mengenai standar pelayanan minimum bagi setiap organisasi perangkat daerah beserta perbaikan tata laksana dan prosedur tetap untuk aplikasinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; (3) Tercapainya kedekatan pelayanan kepada masyarakat ke tingkat kecamatan sesuai dengan batasan kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati Bogor;
- b. Tujuan kedua adalah melakukan reformasi yang berkenaan dengan instrumen manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor, mencakup reformasi perencanaan (*planning reform*), keuangan dan anggaran (*financial and budgeting reform*), pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan (*actuating, control and audit reform*), dan reformasi pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah (*accountability reform*). Sasarannya, yaitu ; (1) Terwujudnya perencanaan daerah yang partisipatif dan mengutamakan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*); (2) Terlaksananya anggaran berbasis kinerja; (3) Tercapainya pengawasan dan tindak lanjutnya beserta penyelesaian kasus-kasus KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

(4) Terlaksananya pengendalian dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor; (5) Tercapainya peningkatan mobilisasi sumber-sumber keuangan daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya untuk peningkatan PAD maupun APBD setiap tahun anggaran; (6) Terpenuhinya akuntabilitas kinerja dari setiap organisasi perangkat daerah; (7) Tersedianya produk hukum daerah / perda untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan daerah; (8) Terlaksananya fasilitasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa lainnya; (9) Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan kehumasan lainnya;

- c. Tujuan ketiga adalah memberdayakan sistem dan mekanisme kontrol masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu : (1) Terwujudnya perangkat hukum, mekanisme dan prosedur yang menjamin kemudahan dan akses bagi masyarakat atau pun pihak-pihak diluar Pemerintah Kabupaten Bogor, LSM maupun lembaga pengawas independen lainnya untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor; (2) Terwujudnya penegakkan hukum bagi setiap aparat yang terbukti melakukan praktek-praktek KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; (3) Terlaksananya secara sistematis dan berkesinambungan "Gerakan Bersama Memberantas KKN" di Kabupaten Bogor, hingga tercapai pelayanan yang lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*) dan lebih baik (*better*) serta tercegah dari munculnya atau terulangnya kembali praktek KKN dalam segala bentuknya.
- d. Tujuan keempat adalah menciptakan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang taat dan tunduk pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasarannya, yaitu ; (1) Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektif (*value for money*), tertib, transparan dan keterbukaan, keadilan, kepatutan dan kepastian menurut standar yang berlaku; (2) Tercapainya perencanaan, pelaksanaan atau pengaturan dan pemanfaatan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*);

- e. Tujuan kelima adalah meningkatkan tertib pengelolaan arsip. Sasarannya, yaitu : (1) Tertatanya arsip di seluruh organisasi perangkat daerah; (2) Terlaksananya pembinaan bagi arsiparis di seluruh unit kerja; (3) Terlaksananya akuisisi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tujuan keenam adalah membangun sistem keamanan lingkungan secara terpadu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasarannya, yaitu : (1) Terwujudnya suasana aman tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat serta terhindarnya gangguan dan konflik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat; (2) Terwujudnya sistem keamanan lingkungan secara swakarsa di tengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya.
- g. Tujuan ketujuh adalah meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sasarannya yaitu; (1) Terlaksananya penertiban secara kontinyu atau berkala pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (2) Terlaksananya penegakan hukum dan pengenaan sanksi bagi individu, kelompok atau badan usaha

yang jelas-jelas terbukti melanggar perijinan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Bogor dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kegiatan unjuk rasa, demonstrasi dan kegiatan sejenis lainnya; (4) Terwujudnya keamanan swakarsa dari masyarakat serta perlindungan masyarakat akibat dari bencana sosial maupun bencana alam lainnya.

2. Misi Kedua, yaitu : "Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

- a. Tujuan pertama adalah membangun kapasitas aparatur beserta lembaganya (*capacity building*), sehingga sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan tingkat kemajuan masyarakat. Sasarannya, yaitu : (1) Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang profesional sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing organisasi perangkat daerah; (2) Tersedianya pedoman mengenai pola pengembangan karir PNS Kabupaten Bogor sesuai dengan pola dasar karir dari pemerintah;
- b. Tujuan kedua adalah membangun sikap mental, disiplin dan etika pelayanan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasarannya, yaitu : (1) Terwujudnya sikap mental, perilaku dan tindakan dari aparat yang senantiasa mengutamakan kepentingan publik (*putting people first*), menempatkan posisinya sebagai pelayan publik (*public servant*) dan bukan sebaliknya dilayani oleh publik; (2) Tegaknya ketentuan hukum secara adil dan konsisten bagi aparatur yang taat atau pun yang menyalahi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rewards and punishment*); (3) Terwujudnya praktek terbaik atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang memenuhi prinsip-prinsip "Good Governance", diantaranya, yaitu prinsip

transparan, akuntabel, paranserta atau partisipatif, supremasi hukum atau kepastian hukum, profesional dan kompeten, responsif, efisien dan efektif, baik pada tataran perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun pada tataran evaluasi hingga pertanggungjawaban kebijakan atau pun penilaian atas pencapaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

- c. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya perbaikan kesejahteraan aparat; (2) Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS purnabakti maupun PNS yang berprestasi.

3. Misi Ketiga, yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan".

- a. Tujuan pertama adalah meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat. Sasarannya, yaitu; (1) Tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) murid sekolah dasar dan menengah; (2) Tercapainya Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) hingga mencapai 9 tahun; (3) Tercapainya Angka Melek Huruf (AMH) bagi seluruh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas ; (4) Tercapainya penurunan jumlah anak yang putus sekolah dan yang terancam putus sekolah (*drop out*).
- b. Tujuan kedua adalah meningkatkan kualitas sarana pendidikan dasar dan menengah. Sasarannya, yaitu : (1) Tuntasnya penanganan seluruh sarana fisik bangunan pendidikan dasar hingga kondisi baik pada akhir tahun 2008; (2) Terpenuhinya sarana meubelair yang layak pakai dan sarana belajar-mengajar lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.

- c. Tujuan ketiga adalah meningkatkan mutu guru yang layak mengajar beserta pemerataan penyebarannya di sekolah. Sasarannya, yaitu : (1) Seluruh guru yang belum layak mengajar telah mengikuti pendidikan penyetaraan; (2) Tercapainya rasio guru dengan sekolah yang merata di setiap sekolah sesuai dengan standar yang berlaku
- d. Tujuan keempat adalah mewujudkan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sasarannya yaitu; (1) Terjalannya kerjasama dan kemitraan antara lembaga pendidikan dengan swasta / dunia usaha maupun dengan instansi pemerintah / BUMN, BUMD untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah agar siap kerja; (2) Terlaksananya kesepakatan dan dukungan dari swasta / dunia usaha maupun instansi pemerintah untuk membantu melaksanakan pendidikan sistem ganda bagi murid sekolah menengah.
- e. Tujuan kelima adalah meningkatkan kondisi hidup sehat masyarakat, utamanya bagi ibu dan anak. Sasarannya, yaitu : (1) Menurunnya angka kematian ibu (AKI); (2) Menurunnya angka kematian bayi (AKB).
- f. Tujuan keenam adalah meningkatkan status gizi atau keadaan gizi ibu dan balita. Sasarannya, yaitu : (1) Menurunnya jumlah dan prosentase kasus Anemia ibu hamil; (2) Menurunnya jumlah dan prosentase balita kurang energi protein; (3) Bertambahnya jumlah dan prosentase balita gizi baik atau tertanganinya seluruh balita gizi buruk;
- g. Tujuan ketujuh adalah meningkatkan upaya pencegahan penyakit dan pemenuhan cakupan lingkungan sehat. Sasarannya, yaitu : (1) Meningkatnya cakupan imunisasi; (2) Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; (3) Meningkatnya

cakupan sanitasi dasar untuk air bersih dan jamban keluarga; (4) Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan/puskesmas.

- h. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan rujukan. Sasarannya, yaitu : (1) meningkatnya status akreditasi pelayanan rumah sakit Cibinong dan Ciawi; (2) Terpenuhinya sarana, prasarana dan kelengkapan pelayanan medis dan non medis di rumah sakit sesuai dengan statusnya.

4. Misi Keempat, yaitu : "Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata secara Optimal dan Lestari".

- a. Tujuan pertama adalah memberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang menjadi unggulan daerah. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha industri kecil dan menengah; (2) Bertambahnya jumlah kelompok wirausaha industri kecil dan menengah yang berkembang menjadi sentra industri; (3) Bertambahnya jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja di lingkup industri kecil dan menengah.
- b. Tujuan kedua adalah meningkatkan jumlah dan kualitas sarana perdagangan dan jasa serta sarana perekonomian lainnya. Sasarannya, yaitu ; (1) Terpenuhinya jumlah sarana pasar dan sarana perdagangan lainnya di kota-kota kecamatan; (2) Terciptanya sentra-sentra usaha mandiri dan pusat-pusat perdagangan baru di masing-masing wilayah Bogor Barat, Tengah dan wilayah Bogor Timur;
- c. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat. Sasarannya, yaitu ; (1) Terbukanya akses atau kemudahan usaha, modal dan pemasaran untuk berbagai jenis lapangan usaha riil masyarakat, baik di sektor informal maupun formal; (2) Terwujudnya

- pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk lingkup industri, pertanian, pariwisata, UKM dan Koperasi, perdagangan dan jasa serta pertambangan rakyat;
- d. Tujuan keempat adalah memberdayakan masyarakat petani untuk memajukan usaha taninya. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman padi, palawija dan hortikultura yang menjadi unggulan daerah; (2) Bertambahnya jumlah kelompok usaha tani yang berorientasi agribisnis; (3) Tercapainya peningkatan kontribusi tanaman pangan untuk kebutuhan konsumsi
 - e. Tujuan kelima adalah mengembangkan komoditas perkebunan dan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan produksi komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan; (2) Bertambahnya jumlah kelompok usahatani perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis; (3) Bertambahnya luas areal tanaman yang tumbuh-kembang (revegetasi) pada lahan kritis
 - f. Tujuan keenam adalah meningkatkan usaha tani ternak dan ikan serta pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan produksi daging, telur, susu dan ikan; (2) Tercapainya peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak dan konsumsi ikan; (3) Tercapainya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis pada daerah yang termasuk kategori daerah terancam, endemis dan daerah tertular.
 - g. Tujuan ketujuh adalah mendayagunakan potensi pertambangan rakyat dan memanfaatkan potensi air bawah tanah secara optimal dan lestari. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan

usaha pertambangan rakyat dan hasil-hasil pertambangan umum lainnya; (2) Tercapainya pengendalian dan penertiban penambangan tanpa ijin; (3) Terkendalinya jumlah dan kapasitas pemanfaatan air bawah tanah baik oleh individu/kelompok maupun oleh dunia usaha/swasta;

- h. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan listrik pedesaan. Sasarannya, yaitu : (1) Terpenuhinya cakupan aliran listrik pedesaan pada desa-desa tertinggal; (2) Tercapainya peningkatan jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan penerangan listrik alternatif.
- i. Tujuan kesembilan adalah meningkatkan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) untuk kemajuan perekonomian daerah. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi klasifikasi dan kelas koperasi tangguh, mandiri dan unggul; (2) Bertambahnya jumlah KUKM yang telah diadvokasi; (3) Bertambahnya jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir dan kredit lunak BUMN/Perbankan untuk menambah modal usahanya;
- j. Tujuan kesepuluh adalah meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas pelayanan wisatawan di Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu : (1) Tertatanya obyek wisata di Kabupaten Bogor; (2) Berkembangnya obyek dan atraksi wisata yang sudah ada; (3) Tercapainya diversifikasi obyek wisata dan atraksi wisata yang sama sekali baru atau berbeda dengan yang sudah ada;
- k. Tujuan kesebelas adalah meningkatkan pangsa pasar dari kunjungan wisatawan ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya promosi wisata di dalam negeri dan luar negeri; (2) Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun; (3) Tersedianya aksesibilitas,

fasilitas dan daya tarik pariwisata pada kawasan pariwisata Gunung Salak Endah (GSE), kawasan Puncak, kawasan wisata alam dan wisata tirta serta kawasan tertentu lainnya.

5. Misi Kelima, yaitu : "Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Wilayah".

- a. Tujuan pertama adalah mengoptimalkan ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan di setiap wilayah. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya panjang jalan Kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik; (2) Bertambahnya jumlah jaringan irigasi pemerintah dan jaringan irigasi desa dalam kondisi baik; (3) Berfungsinya kembali seluruh situ atau danau di Kabupaten Bogor; (4) Bertambahnya jumlah P3A Mitra Cai yang termasuk klasifikasi kelembagaan yang sudah berkembang dengan baik.
- b. Tujuan kedua adalah memenuhi jumlah sarana perkantoran dan fasilitas umum pemerintah lainnya. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumlah sarana perkantoran unit kerja kabupaten, kecamatan dan kelurahan; (2) Bertambahnya jumlah fasilitas umum berupa sarana olahraga dan sarana umum pemerintah lainnya
- c. Tujuan ketiga adalah meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sasarannya, yaitu : (1) Terpenuhinya jaringan penerangan jalan umum di seluruh kecamatan; (2) Bertambahnya jumlah TPA sampah dan sarana pengangkutan di masing-masing wilayah Barat, Tengah dan wilayah Timur; (3) Tertatanya jumlah taman dan media luar ruang kota pada lokasi-lokasi strategis; (4) Bertambahnya dan tertatanya tempat-tempat

pemukaman umum di masing-masing wilayah Barat, Tengah dan wilayah Timur.

- d. Tujuan keempat adalah meningkatkan pemenuhan cakupan rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar perumahan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sasarannya, yaitu : (1) Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas rumah beserta lingkungannya yang sehat dan layak huni; (2) Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa air bersih perkotaan dan pedesaan , jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
- e. Tujuan kelima adalah meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur perhubungan. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumlah terminal di wilayah Barat, Tengah dan wilayah Timur serta tertatanya jumlah terminal yang telah ada; (2) Bertambahnya dan tertatanya fasilitas lalu-lintas jalan raya dan sarana perhubungan lainnya
- f. Tujuan keenam adalah meningkatkan kelancaran lalu-lintas dan distribusi orang, barang dan jasa. Sasarannya, yaitu : (1) Tertatanya arus lalu-lintas pada kawasan puncak dan wilayah-wilayah kecamatan lainnya yang mengalami kemacetan; (2) Tersedianya jalur alternatif dan kantong-kantong parkir pada kawasan dan wilayah tertentu yang mengalami kemacetan.
- g. Tujuan ketujuh meningkatkan cakupan pelayanan perijinan usaha angkutan umum dan usaha telekomunikasi. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumlah kendaraan umum yang laik jalan; (2) Berambahnya jumlah trayek angkutan umum pada masing-masing wilayah.

- h. Tujuan kedelapan adalah melaksanakan secara konsisten prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasarannya, yaitu ;
 - (1) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota atau kawasan yang berlaku;
 - (2) Terlaksananya rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
 - (3) Terpenuhinya produk rencana tata ruang wilayah maupun produk rencana tata ruang kota untuk seluruh kecamatan.
- i. Tujuan kesembilan adalah memenuhi ketentuan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan maupun sumber daya lainnya sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Sasarannya, yaitu ;
 - (1) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL;
 - (2) Tercapainya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan kemampuan daya pulih maupun tidak pulih kembali dari sumber daya dimaksud;
- j. Tujuan kesepuluh adalah mewujudkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat terjadinya gangguan dan pencemaran lingkungan. Sasarannya, yaitu ;
 - (1) Terwujudnya kepedulian lingkungan di antara anggota atau kelompok masyarakat di masing-masing wilayah;
 - (2) Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan;
 - (3) Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai standar baku mutu lingkungan yang berlaku.

6. Misi Keenam, yaitu : "Memajukan Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan".

- a. Tujuan pertama adalah memfasilitasi kebutuhan pembangunan sarana peribadatan dan mendorong kelancaran pelaksanaan syiar-syiar keagamaan. Sasarannya, yaitu : (1) bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan, meliputi mesjid, pondok pesantren, majelis ta'lim, musholla/langgar, tempat pendidikan al-Qur'an dan madrasah sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh umat beragama; (2) Terselenggaranya MTQ/LPTQ setiap tahun dan pengiriman Qori/Qoriah ke MTQ tingkat propinsi dan nasional; (3) Tercapainya kelancaran penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun; (4) Terlaksananya syiar-syiar keagamaan untuk peningkatan kualitas iman dan taqwa dari umat beragama.
- b. Tujuan kedua adalah meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan para ulama, kyai dan tokoh agama untuk meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup sesama umat beragama dan antar umat beragama. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya dialog antar umat beragama tentang kerukunan hidup umat beragama; (2) Terlaksananya pembinaan bagi Da'i dan tokoh agama untuk memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama.
- c. Tujuan ketiga adalah menekan jumlah pengangguran di wilayah Kabupaten Bogor. Sasarannya, yaitu ; (1) Terbukanya peluang kerja atau penciptaan lapangan kerja baru dan pemberian kerja sementara, baik di perkotaan maupun di perdesaan; (2) Tercapainya penambahan jumlah penyaluran tenaga kerja ke dunia usaha/swasta dan usaha-usaha mandiri lainnya; (3)

- Tercapainya pengembangan karir dan jasa ketenagakerjaan bagi penganggur kaum muda di Kabupaten Bogor.
- d. Tujuan keempat adalah menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga sejahtera. Sasarannya, yaitu ; (1) Tercapainya peningkatan jumlah pengiriman transmigran lokal maupun transmigran swadaya mandiri dari Kabupaten Bogor; (2) Tercapainya pengendalian penambahan jumlah penduduk dengan menggalakkan kembali program keluarga berencana; (3) Terwujudnya keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan keluarga.
 - e. Tujuan kelima adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Sasarannya, yaitu : (1) Bertambahnya jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP dan akte catatan sipil; (2) Terbentuknya sistem informasi dan administrasi kependudukan nasional di Kabupaten Bogor
 - f. Tujuan keenam adalah menciptakan suasana atau iklim yang kondusif bagi berkembangnya potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur desa dengan program imbal Swadaya; (2) Tercapainya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa.
 - g. Tujuan ketujuh adalah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat berupa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan di tingkat daerah dan kebutuhan pokok lainnya untuk hidup layak. Sasarannya, yaitu ; (1) Terpenuhinya kebutuhan beras murah bagi keluarga miskin dan kelompok masyarakat rawan sosial ekonomi lainnya; (2) Tersedianya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya di

setiap wilayah; (3) Terpenuhinya kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor.

- h. Tujuan kedelapan adalah menekan jumlah penduduk miskin melalui gerakan masyarakat mandiri. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi masalah kemiskinan; (2) Terciptanya peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- i. Tujuan kesembilan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya pemberian bantuan atau santunan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, baik yang ada dalam panti sosial maupun di luar panti sosial; (2) Terlaksananya bimbingan sosial dan keterampilan untuk anak cacat bagi kemandirian hidupnya.
- j. Tujuan kesepuluh adalah meningkatkan peran serta pemuda, dan wanita dalam pembangunan daerah. Sasarannya, yaitu : (1) Terlaksananya pembinaan olahraga, seni dan kreativitas lainnya bagi pemuda dan wanita; (2) Terlaksananya bimbingan dan pendampingan untuk kemampuan wirausaha mandiri kaum muda; (3) Terlaksananya peran serta wanita dalam pembangunan.

B. CARA MENCAPAINYA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan pada uraian di atas, diperlukan serangkaian strategi pembangunan. Strategi yang dimaksud disini adalah rencana yang cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada tataran aplikasi, strategi seringkali dimaksudkan sebagai suatu pendekatan, cara atau metode tertentu yang akan diterapkan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran hingga akhirnya

berakumulasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, strategi yang dinyatakan berikut ini telah mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mengatasi masalah, kendala dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, perumusannya telah memadukan seluruh kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan/teknologi, dana dan sumberdaya lainnya yang tersedia serta kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, strategi atau cara mencapai tujuan yang dikemukakan di bawah ini dijabarkan kedalam rumusan kebijakan bidang kewenangan dan program pembangunan, sedangkan rumusan kegiatan pada setiap program belum ditentukan secara khusus, karena terkait dengan target pencapaian kinerja / tolok-ukur kinerja sebagaimana telah ditentukan dalam Bab V. Adapun rumusan kebijakan dan program untuk masing-masing bidang kewenangan adalah sebagai berikut.

a. Melakukan Reformasi Pelayanan Publik menuju Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

1). Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, yaitu :

a). Peningkatan koordinasi, pengendalian dan penatausahaan administrasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program penataan kelembagaan dan pedoman ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah;
- (2). Program peningkatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;

- (3). Program penataan dan pengembangan sistem informasi kehumasan dan penyebarluasan informasi pembangunan;
 - (4). Program pengendalian administrasi dan ketatausahaan sekretariat daerah;
 - (5). Program pengendalian administrasi dan koordinasi pelaksanaan ekonomi dan pembangunan;
 - (6). Program pengendalian administrasi dan koordinasi penanganan lingkup kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
 - (7). Program peningkatan pengelolaan aset, perlengkapan dan kekayaan daerah lainnya;
 - (8). Program peningkatan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum;
 - (9). Program peningkatan catur tertib pertanahan;
 - (10). Program pengendalian administrasi pelaksanaan program dan kegiatan daerah dari APBD;
 - (11). Program peningkatan fasilitasi dan perbaikan kinerja pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.
- b). Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dengan program sebagai berikut:
- (1). Program pembentukan produk hukum daerah;
 - (2). Program penyebarluasan produk hukum daerah;
 - (3). Program advokasi dan perlindungan hukum.
- c). Peningkatan efektifitas kinerja lembaga pemerintahan daerah dan DPRD dengan program sebagai berikut :
- (1). Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah dan DPRD;

- (2). Program peningkatan fasilitasi dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD.
- d). Peningkatan profesionalisme pelayanan perencanaan pembangunan daerah; pemantapan mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif; serta penataan dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah, dengan program sebagai berikut :
- (1). Program pemantapan perencanaan umum pembangunan daerah;
 - (2). Program penelitian dan pengembangan kinerja pembangunan daerah;
 - (3). Program penguatan data, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
- e). Peningkatan pengawasan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor; peningkatan kualitas aparatur pengawasan daerah, peningkatan ketatalaksanaan, mekanisme dan perangkat pengawasan daerah dan peningkatan kesinergian pengawasan daerah dengan program sebagai berikut :
- (1). Program optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan berkala tahunan;
 - (2). Program peningkatan ketatalaksanaan pengawasan daerah;
 - (3). Program peningkatan fasilitasi pengawasan daerah;
 - (4). Program peningkatan kesinergian pengawasan daerah;
 - (5). Program peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
 - (6). Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - (7). Program pemasyarakatan hasil-hasil kinerja pengawasan daerah.

- f). Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, dengan program sebagai berikut :
- (1). Program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
 - (2). Program peningkatan pelayanan administrasi pemungutan PAD;
 - (3). Program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dibidang pendapatan daerah.
- g). Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah, dengan program-program :
- (1). Program penataan sistem kearsipan dan dokumentasi arsip;
 - (2). Program pembinaan dan asistensi pengelolaan kearsipan unit kerja;
 - (3). Program akuisisi arsip.
- h). Peningkatan penegakan dan kepastian hukum, perwujudan ketentraman dan ketertiban dan fasilitasi perlindungan masyarakat serta peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan yang demokratis, dengan program-program :
- (1). Program penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - (2). Program peningkatan ketertiban umum;
 - (3). Program peranserta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - (4). Program peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan yang demokratis

b). Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1). Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, yaitu .:

a). Peningkatan kompetensi dasar dan profesionalisme aparatur pemerintah; peningkatan pengelolaan dan penatalaksanaan kepegawaian; serta pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi atau standar pelayanan yang berlaku, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pendidikan dan latihan PNS Kabupaten Bogor;
- (2). Program pengembangan karier dan perbaikan kesejahteraan PNS Kabupaten Bogor;
- (3). Program pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya;
- (4). Program pembinaan disiplin, sikap mental dan etika pelayanan yang profesional dari aparatur Kabupaten Bogor.

c). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

1). Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu :

a). Peningkatan pendidikan masyarakat atau peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) hingga mencapai 9 tahun; peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan;
 - (2). Program penuntasan wajar dikdas 9 tahun;
 - (3). Program manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat;
 - (4). Program peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b). Pengembangan bahasa dan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk kemajuan daerah, dengan program sebagai berikut :
- (1). Program pengembangan bahasa dan budaya daerah;
 - (2). Program penanaman nilai-nilai luhur budaya daerah

2). Bidang Kesehatan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang kesehatan, yaitu :

- a). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) maupun Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Bogor, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; peningkatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; perbaikan status gizi masyarakat, utamanya untuk ibu dan anak serta peningkatan manajemen dan sumber daya kesehatan dengan program sebagai berikut :
- (1). Program peningkatan pelayanan kesehatan;
 - (2). Program perilaku hidup bersih dan sehat;
 - (3). Program perbaikan gizi masyarakat;
 - (4). Program peningkatan efektivitas manajemen pelayanan kesehatan.

b). Pencapaian status akreditasi 12 jenis pelayanan rumah sakit atau pemenuhan standar pelayanan untuk mencapai rumah sakit tipe B, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program peningkatan mutu pelayanan medis dan non-medis;
- (2). Program peningkatan pengelolaan atau efektivitas manajemen rumah sakit.

d). Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata secara Optimal dan Lestari

1). Bidang Pertanian

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang pertanian, yaitu :

a). Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi unggulan tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura untuk perbaikan pendapatan petani, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program peningkatan ketahanan pangan;
- (2). Program pengembangan agrobisnis

b). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang berorientasi agrobisnis, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program peningkatan keterampilan sumber daya manusia pertanian;
- (2). Program pengembangan usaha tani yang berorientasi agrobisnis

c). Peningkatan penguasaan jaringan informasi dan inovasi teknologi pertanian, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian;

- (2). Program pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian.

2). Bidang Perikanan dan Peternakan

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang perikanan dan peternakan, yaitu :

- a). Peningkatan produksi ternak dan ikan, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Usaha Peternakan dan Perikanan;
- (2). Program Pengembangan Agribisnis Bidang Perikanan dan Peternakan.

- b). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian penyakit hewan/ikan, dengan program sebagai yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

3). Bidang Pertambangan dan Energi

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang pertambangan dan energi, yaitu :

- a). Peningkatan pemanfaatan potensi bahan galian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan program sebagai berikut :

- 1). Program pengembangan usaha pertambangan umum;
- 2). Program pengendalian dan penertiban penambangan tanpa ijin

- b). Peningkatan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, agar tetap terjaga ketersediaan dan keberlangsungannya (sustainability) bagi keperluan masyarakat, dengan program

penataan dan pengendalian pemanfaatan/pengambilan air bawah tanah;

- c). Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan jangkauan pelayanan energi listrik di perdesaan dengan program listrik masuk desa.

4). Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu :

- a). Peningkatan mutu dan produksi komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan untuk kebutuhan domestik dan ekspor, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kehutanan dan perkebunan;
 - (2). Program pengembangan agrobisnis bidang kehutanan dan perkebunan
- b). Peningkatan pertumbuhan vegetasi tanaman lingkup bidang kehutanan dan perkebunan untuk mengurangi atau menahan laju erosi dan sedimentasi pada kawasan lahan kritis, dengan program rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah.

5). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang perindustrian dan perdagangan, yaitu :

- a. Pengembangan industri yang bertumpu pada sumber daya lokal untuk memajukan daya saing daerah, dengan program sebagai berikut :
 - 1). Program peningkatan produktivitas industri dan perdagangan;
 - 2). Program peningkatan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan perdagangan;

- 3). Program peningkatan promosi hasil industri, daya saing dan pengembangan jaringan pemasaran;
 - 4). Program kemitraan dan pengembangan iklim usaha;
 - 5). Program penguatan teknologi dan permodalan;
 - 6). Program pemetaan potensi investasi Kabupaten Bogor.
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur serta akses pemasaran industri dan perdagangan, dengan program sebagai berikut :
- 1). Program pembangunan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
 - 2). Program peningkatan fasilitas dan pengembangan penanaman modal di daerah;
 - 3). Program pembinaan dan pengembangan fasilitas hasil industri kecil dan kerajinan;
 - 4). Program perlindungan konsumen dan pemantauan barang beredar dipasaran.

6). Bidang Perkoperasian

Ruang lingkup kebijakan dan program bidang perkoperasian, yaitu peningkatan peranserta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam memajukan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, dengan program sebagai berikut :

- 1). Program peningkatan kemampuan manajerial dan perkuatan permodalan Koperasi dan UKM;
- 2). Program pengembangan kelembagaan dan jejaring kemitraan Koperasi dan UKM dengan dunia usaha/swasta lainnya.

7). Bidang Kepariwisataaan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang kepariwisataan, yaitu :

a). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai dengan penggalian dan pengembangan potensi pariwisata untuk memacu perkembangan perekonomian masyarakat, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program penataan obyek wisata;
- (2). Program pengembangan kawasan wisata andalan;
- (3). Program peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan;
- (4). Program pengembangan dan promosi pariwisata, seni dan budaya

b). Pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya sebagai daya tarik wisata atau atraksi wisata, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
- (2). Program peningkatan kualitas sumber daya / pelaku bidang kepariwisataan, seni dan budaya.

e). Meningkatkan Kualitas dan Menata Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Wilayah

1). Bidang Penataan Ruang

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang penataan ruang, yaitu :

a). Peningkatan penataan ruang pada kawasan yang berkembang dengan pesat dan kawasan strategis lainnya yang berperan dalam memacu pertumbuhan wilayah, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program penataan ruang;
- (2). Program peranserta masyarakat dalam penataan ruang

b). Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan;
- (2). Program pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan

2). Bidang Pekerjaan Umum

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang pekerjaan umum, yaitu :

a). Peningkatan pengelolaan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta keselamatan bangunan, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pembangunan dan rehabilitasi bangunan;
- (2). Program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

b). Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan konstruksi dan layak huni, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program penataan dan perbaikan kawasan kumuh perkotaan;
- (2). Program perbaikan perumahan dan lingkungan desa terpadu;
- (3). Program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan.

c). Peningkatan pengelolaan dan pelayanan sarana serta prasarana lingkungan maupun utilitas umum, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pembangunan dan rehabilitasi ruang terbuka hijau, pertamanan dan TPU/Pemakaman;
 - (2). Program penataan media luar ruang dan panggung reklame;
 - (3). Program peningkatan pelayanan kebersihan, persampahan, air kotor dan tinja;
 - (4). Program pengelolaan penerangan jalan umum
- d). Peningkatan kelancaran pergerakan orang dan barang serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi dan kawasan wisata, dengan program sebagai berikut :
- (1). Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penggantian sarana jalan dan jembatan;
 - (2). Program pembangunan sarana penunjang jalan dan jembatan;
 - (3). Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- e). Peningkatan penyediaan air irigasi untuk kebutuhan pertanian, dengan program sebagai berikut :
- (1). Program operasional dan pemeliharaan sarana irigasi;
 - (2). Program rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi;
 - (3). Program pemberdayaan P3A Mitra Cai;
 - (4). Program pengelolaan pemanfaatan air permukaan;
 - (5). Program normalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air lainnya.

3). Bidang Perhubungan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang perhubungan, yaitu :

a). Peningkatan kelancaran, keselamatan lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa untuk mendorong kelancaran usaha masyarakat, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pengelolaan pembinaan pengendalian teknik lalu-lintas;
- (2). Program pengawasan dan penertiban angkutan orang dan barang ;
- (3). Program pengadaan dan perawatan sarana lalu-lintas;
- (4). Program pembinaan dan pengawasan perparkiran

b). Pengaturan dan pembinaan pengusaha angkutan umum, terminal, pos dan telekomunikasi, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pengelolaan pembinaan pengusaha angkutan umum;
- (2). Program peningkatan pelayanan pengujian angkutan umum, pos dan telekomunikasi;
- (3). Program pembangunan dan pengelolaan terminal dan sarana prasarana perhubungan.

c). Pembinaan teknik kendaraan dan keselamatan, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program peningkatan pengujian kendaraan bermotor;
- (2). Program pembinaan perbengkelan.

f). Memajukan Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan.

1). Bidang Agama

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang agama, yaitu :

- a). Peningkatan fasilitasi pelayanan untuk kelancaran kehidupan keagamaan dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan pelayanan kehidupan keagamaan;
 - (2). Program pembinaan lembaga sosial keagamaan.
- b). Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan ulama, kyai dan tokoh agama dalam meningkatkan harmonisasi serta kerukunan hidup umat beragama dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama
 - (2). Program peningkatan pelaksanaan syiar-syiar keagamaan.

2). Bidang Ketenagakerjaan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang ketenagakerjaan, yaitu :

- a). Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dan wirausaha mandiri; peningkatan fasilitasi untuk penciptaan peluang kerja dan perluasan kesempatan kerja; serta peningkatan peranserta pelaku industri untuk mewujudkan harmonisasi hubungan industrial, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
 - (2). Program perluasan dan penciptaan kesempatan kerja;
 - (3). Program peningkatan hubungan industrial yang harmonis.
- b). Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, korban masalah sosial dan keluarga miskin, dengan program sebagai berikut :

- (1). Program pemenuhan kebutuhan hidup kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga miskin;
- (2). Program bimbingan dan fasilitasi untuk usaha mandiri

3). Bidang Kependudukan

Ruang lingkup kebijakan dan program dari bidang kependudukan, yaitu :

- a). Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil;
 - (2). Program pengembangan sistem administrasi dan dokumentasi kependudukan.
- b). Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, dengan program sebagai berikut :
 - (1). Program optimalisasi pelayanan keluarga berencana;
 - (2). Program pengarahan mobilitas penduduk;
 - (3). Program bimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera.
- c). Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan segenap potensi masyarakat, dengan program sebagai berikut:
 - (1). Program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana desa;
 - (2). Program pendayagunaan potensi ekonomi desa;
 - (3). Program pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa;
 - (4). Program kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kerja dari suatu instansi pemerintah dihubungkan dengan tujuan, sasaran hingga ke visi dan misi yang harus diemban oleh organisasi yang bersangkutan. Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Prestasi dimaksud adalah tampilan organisasi dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya atau gambaran yang menunjukkan mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstranya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja dari pemerintah daerah. Dengan adanya indikator kinerja, pemerintah daerah mempunyai wahana yang jelas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dikategorikan telah berhasil atau belum berhasil pada masa yang akan datang.

Terdapat 3 (tiga) macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu : ukuran kriteria tunggal; ukuran kriteria beragam dan ukuran kriteria gabungan. Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 1 (satu) tolok ukur,

sedangkan ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam tolok ukur untuk menilai kinerja organisasi. Hanya saja ukuran kriteria beragam harus diikuti dengan penentuan bobot dari tiap-tiap tolok ukur yang digunakan. Sementara itu, ukuran gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam tolok ukur sekaligus menghitung bobot masing-masing tolok ukur beserta rata-ratanya sehingga menjadi ukuran kinerja secara keseluruhan.

Dalam kerangka manajemen strategis, meskipun seluruh perencanaan strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan seluruhnya telah dibahas dalam dokumen Renstra, namun untuk kebutuhan pengukuran kinerja harus ditentukan atau ditetapkan indikator kinerja yang benar-benar relevan atau yang sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh organisasi perangkat daerah, kemudian selanjutnya dinilai dan dibahas bagi ukuran keberhasilan atau ketidakberhasilan dari pemerintah daerah tersebut. Penetapan indikator kinerja, umumnya didasarkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja dimaksud, diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok indikator kinerja, yaitu : indikator masukan (inputs); keluaran (outputs); hasil (outcomes); manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Kelima indikator kinerja tersebut dalam penyusunannya terikat dalam suatu kerangka kerja logis (*logical frame work*) atau hirarki proses yang penilaiannya dimulai dari indikator masukan dan berakhir pada indikator dampak. Khusus untuk indikator proses, seringkali jarang digunakan meskipun hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk menilai suatu kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, indikator proses merupakan ukuran yang paling

dominan untuk menilai kualitas proses pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, penetapan indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini pada beberapa kegiatan pelayanan akan dimasukkan indikator proses bersama-sama dengan indikator lainnya. Untuk memudahkan penilaian, maka tolok-ukur kinerja yang akan digunakan, yaitu, tolok-ukur kinerja berdasarkan indikator makro dan indikator mikro/ bidang kewenangan pemerintahan

B. Rencana Pencapaian Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja

Penentuan rencana pencapaian kinerja atau tolok ukur kinerja harus dapat dikaitkan dengan kemampuan dan kesanggupan dari unit kerja atau organisasi perangkat daerah untuk merealisasikannya. Rencana pencapaian kinerja dimaksud harus menunjukkan kesinambungan dan konsistensi kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi menurut bidang kewenangan pada seluruh organisasi perangkat daerah yang pada akhirnya berakumulasi pada suatu ukuran indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan dari unit kerja atau organisasi perangkat daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam dokumen Renstra ini telah ditentukan rencana pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Bogor yang menunjukkan rencana kinerja kumulatif dari seluruh bidang kewenangan, sedangkan indikator yang terangkum dalam masing-masing bidang kewenangan menunjukkan realisasi dari hasil kegiatan, program, kebijakan secara tersendiri dari masing-masing unit kerja menurut bidang kewenangannya. Rencana pencapaian kedua jenis indikator kinerja dimaksud akan digunakan untuk penilaian dan pertanggungjawaban kinerja tahunan (LPJ Akhir Tahun Anggaran) dan kinerja lima tahunan (LPJ Akhir Masa Jabatan) dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Rincian dari rencana pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut.

**Tabel 5.1. Rencana Pencapaian Kinerja atau Tolok Ukur Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bogor**

INDIKATOR KINERJA	Situasi 2003	Rencana 2004 - 2008					
		2004	2005	2006	2007	2008	
I	MENURUT INDIKATOR MAKRO						
A	PEMBANGUNAN KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT						
1	Nilai PDRB						
a	Harga Berlaku (Rp. Triliun)	13,99	15,39	16,93	18,62	20,48	22,53
b	Harga Konstan (Rp. Triliun)	5,126	5,638	6,201	6,821	7,503	8,253
c	Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Riil						
	- Primer (%)	13,19	13,08	12,97	12,86	12,75	12,64
	- Sekunder (%)	56,66	56,86	57,06	57,26	57,46	57,66
	- Tersier (%)	30,15	30,06	29,97	29,88	29,79	29,70
2	Pendapatan per Kapita atau PDRB per Kapita						
a	Harga Berlaku (Rp. Juta)	3,81	4,10	4,43	4,77	5,15	5,55
b	Harga Konstan (Rp. Juta)	1,39	1,50	1,62	1,75	1,88	2,03
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,46	4,91	5,36	5,81	6,26	6,71

4	Tingkat Konsumsi dan Investasi Pemerintah Menurut Total APBD (Rp. Miliar)	632,049	849,399	878,852	910,244	943,643	979,226
TARAF KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Komposit	67,70	69,41	73,05	74,95	76,91	78,93
a	Indeks Pendidikan	75,72	76,00	76,28	76,56	76,84	77,15
b	Indeks Kesehatan	70,37	71,08	71,79	72,51	73,23	73,96
c	Indeks Daya Beli	62,13	66,53	71,08	75,78	80,65	85,67
Komponen IPM							
a	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	66,80	67,22	67,65	68,51	68,94	69,38
b	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	92,80	92,91	92,97	93,11	93,16	93,25
c	Rata-rata Lama Sekolah (RRSL) (tahun)	6,10	6,20	6,41	6,52	6,63	6,74
d	Kemampuan Daya Beli (PPP = Purchasing Power Parity)	550,44	568,84	607,58	627,94	648,97	670,71
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.671.451	3.744.880	3.819.777	3.896.172	3.974.095	4.053.576
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,28	2	2	2	2	2
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (org)	67.316	60.584	54.526	49.073	44.166	39.745
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	55,50	57,15	58,80	60,45	62,10	63,75
6	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	445.730	440.160	434.590	429.020	423.450	417.880
MENURUT INDIKATOR BIDANG KEWENANGAN							
A BIDANG ADM. UMUM PEMERINTAHAN							

	Sekretariat Daerah											
	1	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan										
		- Pengadaan tanah kantor kecamatan	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Pengadaan bangunan kantor kecamatan	35	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		- Pengadaan rumah dinas Camat	33	0	5	2	0	0	0	0	0	0
		- Pengadaan bangunan kantor kelurahan	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		- Rehabilitasi Kantor Kecamatan	1	4	5	6	0	0	0	0	0	0
	2	Catur Tertib Pertanahan										
		- Sertifikasi Massal tanah masyarakat	1.200	800	1.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Identifikasi Status Tanah Ex HGU	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	3.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
		- Penyusunan Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	-	0	23	74	52	140	140	140	140	140
		- Fasilitas Pemilihan Anggota BPD	-	0	410	0	0	0	0	0	0	0
		- Pembekalan bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	306	240	240	240	240	240	240	240	240

	- Fasilitas Perubahan desa menjadi Kelurahan	1	0	0	0	0	0	0
	- Pembinaan dan Pengendalian Program Raksa Desa	55	55	55	55	55	55	55
4	Pembentukan dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah							
	a. Peraturan Daerah	20	25	20	20	20	20	20
	b. Keputusan	351	384	384	384	384	384	384
	c. Instruksi Bupati	1	1	1	1	1	1	1
	d. Perjanjian	14	18	18	18	18	18	18
	e. Penyebarluasan Produk hukum daerah							
	- Dinas, Badan, Kantor	175	70	70	70	70	70	70
	- Kecamatan	175	80	80	80	80	80	80
	- Kelurahan dan Desa	0	0	466	466	466	466	466
	- Masyarakat	125	125	125	125	125	125	125
5.	Advokasi dan Perlindungan Hukum							
	a. Perkara Pidana	3	3	2	2	2	2	2
	b. Perkara Perdata	35	4	5	4	4	4	5
	c. PTUN	12	3	5	6	5	5	6
	d. Perkara Khusus	15	13	12	15	10	10	12
	e. Penanganan diluar Pengadilan	85	127	135	140	150	150	150
7.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Pembinaan Olahraga							

	a. Perumusan Kebijakan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	0	1	0	1	0	1
	b. Penyusunan Pola Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	0	1	0	1	0	1
	c. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan	70	70	80	80	80	80
	d. Pemilihan Pemuda Pelopor	6	6	6	6	6	6
	e. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	25	40	40	40	40	40
	f. Pelatihan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba Bagi Generasi Muda	70	80	80	80	80	30
	g. Pengembangan Olah Raga Kemasyarakatan	0	40	40	40	40	40
	h. Pelatihan Instruktur Senam	0	50	40	40	40	40
	i. Peringatan Hari Besar Nasional	11	11	11	11	11	11
	j. Peringatan Hari Jadi Bogor	1	1	1	1	1	1
	7. Peningkatan Pelayanan dan Kerukunan Hidup Beragama						
	a. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan						
	- Masjid	426	447	468	489	510	531
	- Musholla	852	894	926	968	1.000	1.042
	- Pondok Pesantren	426	447	468	489	510	531
	- Majelis Taklim	426	447	468	489	510	531

	- TPQ dan TPA	105	115	125	135	145	155
	b. Bantuan kelancaran ibadah haji dan penyelenggaraan MTQ/LPTQ						
	- Jemaah Haji	29	31	33	35	37	39
	- MTQ / LPTQ	84	84	84	84	84	84
	c. Peringatan Hari Besar Islam	6	6	6	6	6	6
	d. Penyelenggaraan Dialog Interaktif Intern dan antar umat beragama	1	1	1	1	1	1
	e. Penyelenggaraan Pengajian	32	32	32	32	32	32
	f. Sertifikasi Tanah Wakaf	0	30	30	30	30	30
	8. Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan						
	a. Penyelenggaraan Pembinaan Dai dan Mubalig	0	40	40	40	40	40
	b. Bantuan kepada Bazis Bogor	1	1	1	1	1	1
	c. Pembinaan kepada Pengurus DKM	0	80	80	80	80	80
	d. Pembinaan Pimpinan Fompes	0	50	50	50	50	50
	9. Pengendalian Penanganan Kesejahteraan Sosial						
	a. Bantuan kepada penyandang masalah sosial dan korban masalah-masalah lainnya	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	b. Bantuan penyaluran Beras kepada Keluarga Miskin	35	40	40	40	40	40

10. Peningkatan Kinerja Pengelolaan APBD								
a. Pengendalian dan Monitoring kegiatan-kegiatan bersumber dari APBD	32	23	23	23	23	23	23	23
b. Pemantauan dan Pengendalian kegiatan-kegiatan Kejasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta (pilih ke III)	0	10	10	10	10	10	10	10
c. Penyusunan Software Penyedia Jasa Konstruksi	0	0	1	0	0	0	0	0
d. Penyusunan Software Pengendalian Kegiatan-kegiatan APBD	0	1	0	0	0	0	0	0
e. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Pengusaha Jasa Konstruksi	0	0	1	0	0	0	0	0
f. Pendataan dan evaluasi kinerja Pengusaha Jasa Konstruksi	1	1	1	1	1	1	1	1
g. Penyusunan JUKLAK Pengelolaan APBD	1	1	1	1	1	1	1	1
h. Penyusunan Penatausahaan APBD	0	1	0	0	0	0	0	0
i. Bimtek Penyedia Jasa Konstruksi Bidang Bangunan	0	200	200	200	200	200	0	0
j. Bimtek Penyedia Jasa Konstruksi Bidang Jalan	0	200	200	200	200	200	0	0
k. Bimtek Manajemen Pelelangan	75	75	75	75	75	75	75	75
l. Penyusunan Standar Harga Jasa Konstruksi &	1	1	1	1	1	1	1	1

	Konsultasi								
11	Peningkatan Potensi Daerah								
	a. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Daerah	5	6	6	6	6	6	6	6
	b. Pendataan dan Penyusunan Software & Hardware Izin Gangguan	0	1	0	0	0	0	0	0
	c. Pembinaan dan Pengawasan PDPK / PD BPR	0	14	14	14	14	14	14	14
	d. Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Dana Bergulir dan Kredit	0	14	14	14	14	14	14	14
	e. Pengembangan dan Fasilitas Penanaman Modal	150	150	150	150	150	150	150	150
	f. Ketahanan Pangan	0	30	30	30	30	30	30	30
12.	Penataan Kinerja dan Organisasi Kehumasan								
	a. Paparan visualisasi Kabupaten Bogor	0	150	150	150	150	150	150	150
	b. Dialog siaran radio: ragan masalah, saba desa, kuliah subuh	400	400	400	400	400	400	400	400
	c. Dialog interaktif birokrat, pers dan dunia usaha tentang peran	0	125	0	0	125	0	0	0
	d. Pengadaan sarana visualisasi dan dokumentasi liputan	0	27	27	27	27	27	27	27
	e. Jumpa pers	12	24	24	24	24	24	24	24
	f. Penyebaran informasi melalui radio diluar jam kerja	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586
	g. Pembuatan buku saku dan buku kaleidoskop	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	h. Visualisasi hasil-hasil pembangunan Kab. Bogor	35	40	40	40	40	40	40	40
	13. Penataan Kelembagaan dan Pedoman Ketatalaksanaan								
	a. Penyusunan pengembangan dan pembentukan organisasi	6	19	0	0	0	0	0	0
	b. Pengkajian pembentukan BUMD	0	0	3	0	0	0	0	0
	c. Penyusunan konsepsi prosedur tetap dokumentasi pelayanan umum	10	10	10	10	10	10	10	10
	d. Penyusunan konsepsi tata naskah dinas OPD	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Pelaksanaan analisis uraian tugas dan jabatan OPD	4	4	4	6	6	6	3	3
	f. Penyusunan standar pelayanan prima	0	23	0	0	0	0	0	0
	14. Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
	a. Penyusunan anggaran Setda	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Penatausahaan keuangan Setda	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Penyusunan laporan keuangan Setda	0	1	0	0	0	0	0	0
	d. Penyusunan neraca awal Setda								

15	Badan Perencanaan Daerah								
A	Produk Perencanaan								
	Rencana 5 Tahunan								
	- Renstra (buah)	1	-	-	-	1	-	1	-
	- Rencana Induk Bidang Perencanaan (buah)	5	3	3	3	3	3	3	3
	Reencana Tahunan								
	- Repetada (buah)	-	1	1	1	1	1	1	1
	- AKU (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- S & P (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- RAPBD (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1
B	Mekanisme dan Proses Perencanaan Daerah								
	- Forum Perencanaan Desa (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Forum Perencanaan Kecamatan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Forum Perencanaan Kabupaten (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Safat Informasi Pembangunan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Survey Usulan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Survey Penentuan DSP (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Monitoring Pelaksanaan APBD (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Pengendalian Umum Pembangunan Daerah								
	- Evaluasi Kinerja (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1

	- Evaluasi Program dan Kegiatan (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Penyusunan LPJ Akhir Tahun Anggaran (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Penyusunan LPJ akhir Masa Jabatan (kali)	1	-	-	-	-	-	-	1
D	PDP3D atau Bank Data Perencanaan Daerah (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1
E	Aplikasi Hasil Libang								
	- Program Imbal Swadaya (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Program Gerakan Masyarakat Mandiri (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Program Bersama Memberantas KKN (konsep)	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Badan Pengawasan Daerah								
	1. Laporan Hasil Pemertiksaan dan Pemutakhiran								
	a. Berkala (LHP)	299	300	300	300	300	300	300	300
	b. Kaji Uji Laporan Unit Kerja (LHP)	94	124	124	124	124	124	124	124
	c. Pemutakhiran (LHP)	62	62	62	62	62	62	62	62
	d. Evaluasi Waskat (LHP)	64	62	62	62	62	62	62	62
	e. Raksa Desa (LHP)	40	40	40	40	40	40	40	40
	2. Fasilitas Pengawasan Daerah								
	a. Asistensi SAKIP /LAKIP (Ang/Org)	2 / 80	1 / 40	-	-	-	-	-	-

	b. Forum Pemberantasan KKN (keg)	-	6	6	6	6	6	6
	3. Penanganan Kasus-kasus tertentu (LHP)	60	55	50	45	40	35	
	4. Pemasyarakatan Hasil Pengawasan Daerah (keg)							
	a. Safari Dialogis	11	62	62	62	62	62	62
	b. Gelar Pengawasan	1	1	1	1	1	1	1
17	Badan Kepegawaian Daerah							
	1. Diklat PNS Daerah							
	a. Struktural	791	226	117	115	95	92	
	b. Fungsional	115	290	380	430	450	480	
	c. Substantif	250	440	470	500	510	550	
	2. Tersedianya pedoman pola karir PNS (Point)	0	1	1	1	1	1	1
	3. Terpenuluhnya kebutuhan PNS		400	400	400	400	400	400
	4. Terpenuluhnya kesejahteraan PNS							
	a. Bantuan Kesehatan (Rp)	200.000	200.00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	b. Uang Duka (Rp)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	c. Cuti (mg)	4	4	4	4	4	4	4
	d. Sakit	500/th	500/th	500/th	500/th	500/th	500/th	500/th
	5. Terdentuknya kelompok kerja terpadu dalam rangka budaya kerja (unit)	0	25	50	75	100	125	
	5. Sosialisasi peraturan disiplin PNS (org)	0	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Penjatuhan sanksi/hukuman disiplin nngan (org)	0	300	250	200	150	100
	Penjatuhan hukuman disiplin sedang (org)	0	40	35	30	25	20
	Penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat (org)	0	10	8	6	4	2
18	Dinas Pendapatan						
	Penerimaan PAD (Rp. Miliar)	142,756	156,311	171,942	189,136	208,050	228,855
	Penerimaan Dana Perimbangan (Rp. Miliar)	681,102	691,088	704,910	719,008	733,388	748,056
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Rp. Miliar)	8,190	2,000	2,100	2,205	2,315	2,431
B	BIDANG PERTANIAN						
1	Produksi komoditi unggulan						
	a. Padi						
	- Padi Sawah (Ton)	415.281	418.096	421.714	424.126	425.734	427.342
	- Padi Gogo (Ton)	11.017	11.074	11.131	11.140	11.167	11.202
	b. Palawija						
	- Jagung (Ton)	12.062	12.242	12.427	12.529	12.576	12.666
	- Kedele (Ton)	525	532	541	547	551	557
	- Kacang Tanah (ton)	3.693	3.749	3.806	3.862	3.904	3.951
	- Ubi Kayu (Ton)	175.036	177.661	180.332	181.395	181.712	182.018
	Ubi Jalar (Ton)	67.476	68.487	69.516	69.820	70.296	70.711
	- Talas (Ton)	3.610	3.653	3.694	3.736	3.753	3.768

c. Sayuran								
- Petai (Ton)	7.798	7.875	7.954	7.968	8.773	9.650		
- Tomat (Ton)	8.792	8.875	8.974	9.056	9.964	10.960		
- Cabe Merah (Ton)	13.597	13.735	13.879	13.904	15.269	16.864		
- Bawang Daun (Ton)	8.704	8.804	8.898	8.942	9.834	10.817		
- Wortel (Ton)	13.539	13.698	13.831	13.966	15.361	16.901		
- Kc. Panjang (Ton)	17.95	17.572	17.752	17.929	19.707	21.694		
- Buncis (Ton)	8.995	9.094	9.184	9.282	10.236	11.259		
- Ketimun (Ton)	25.310	25.569	25.830	26.214	28.901	31.792		
- Kangkung (Ton)	11.247	11.370	11.495	11.596	12.754	14.030		
- Bayam (Ton)	6.076	6.110	6.202	6.237	6.890	7.579		
d. Tanaman Buah-buahan								
- Alpukat	5.157	5.414	5.683	5.883	6.471,3	7.118,4		
- Belimbing	1.498	1.573	1.651	1.751	1.926	2.119		
- Durian	11.558	12.134	12.738	12.938	14.232,0	15.655,2		
- Jambu	5.278	5.541	5.817	5.917	6.509,0	7.160,0		
- Manggis	804	844	886	890	979,0	1.077,0		
- Nangka / Cempedak	9.078	9.758	10.488	9.886	10.875,0	11.962,5		
- Nenas	299	321	345	367	404,0	444,4		
- Pepaya	36.673	38.502	40.419	42.415	46.656,5	51.322,1		
- Pisang	54.942	57.682	60.553	62.820	69.102,0	76.012,2		
- Rambutan	15.488	16.648	17.393	17.926	19.719,0	21.691,0		
- Salak	111	119	128	130	143,0	157,3		

2.	Produktivitas Komoditi Unggulan								
	Padi								
	- Padi Sawah (Kw/Ha)	51,65	52,00	52,45	52,75	52,95	53,15		
	- Padi Gogo (Kw/Ha)	25,01	25,14	25,27	25,29	25,35	25,43		
	Palawija								
	- Jagung (Kw/Ha)	28,15	28,57	29,00	29,24	29,35	29,55		
	- Kedele (Kw/Ha)	12,23	12,41	12,60	12,75	12,85	12,98		
	- Kacang Tanah (Kw/Ha)	13,10	13,30	13,50	13,70	13,85	12,95		
	- Ubi Kayu (Kw/Ha)	154,68	157,00	159,36	160,30	160,58	160,85		
	- Ubi Jalar (Kw/Ha)	146,21	148,40	150,63	151,29	152,32	153,22		
	- Talas (Kw/Ha)	90,25	91,32	92,35	93,41	93,82	94,20		
	Sayuran								
	- Petsai (Kw/Ha)	134,22	135,54	136,90	137,15	151,00	166,10		
	- Tomat (Kw/Ha)	100,59	101,55	102,68	103,62	114,00	125,40		
	- Cabe Merah (Kw/Ha)	109,65	110,77	111,93	112,13	123,30	138,00		
	- Bawang Daun (Kw/Ha)	224,91	227,49	229,93	231,05	254,10	279,50		
	- Wortel (Kw/Ha)	507,08	513,02	518,03	523,08	575,30	633,00		
	- Kc. Panjang (Kw/Ha)	95,42	96,39	97,03	98,35	108,10	119,00		
	- Buncis (Kw/Ha)	134,45	135,94	137,28	138,75	153,00	168,30		
	- Keimun (Kw/Ha)	152,38	153,94	155,51	157,82	174,00	191,40		
	- Kangkung (Kw/Ha)	188,71	190,77	192,87	194,56	214,00	235,40		
	- Bayam (Kw/Ha)	77,6	78,03	79,21	79,65	88,00	96,80		

3.	Usahatani berorientasi agribisnis								
	- Pembinaan dan penumbuhan model agribisnis berbasis pertanian terpadu (unit)	-	6	8	8	10	10		
4.	Kelembagaan Pertanian								
	a. Kelompok tani (kelompok)	1.577	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	b. Kelas kemampuan kelompok tani								
	- Pemula (kelompok)	605	563	530	455	350	350	250	
	- Lanjut (kelompok)	698	687	680	670	500	500	500	
	- Madya (Kelompok)	225	260	290	350	500	500	650	
	Utama (Kelompok)	49	70	100	125	200	200	250	
	c. Gabungan kelompok tani (Kelompok)	119	150	175	200	225	225	250	
	d. P4S (P4S)	7	7	10	13	15	15	20	
	e. Kelompok petani kecil (KPK)	464	464	464	470	470	470	470	
5.	Informasi dan inovasi teknologi pertanian								
	a. Brosur, leaflet, folder dan poster (exp)	9.250	10.750	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	
	b. Siaran pedesaan (kali)	52	52	52	52	52	52	52	
	c. Pengkajian teknologi (pkt)	-	-	1	1	4	4	4	
	d. Diseminasi (kali)	2	2	2	4	4	4	4	
	e. Demplot/dempond/demcar (unit)	80	143	143	143	143	143	143	
	f. lokakarya (kali)	-	1	2	2	2	2	2	

	BIDANG PERIKANAN DAN C PETERNAKAN								
	1. Produksi Peternakan								
	- Daging (kg)	43.029.801	47.332.781	52.066.059	57.272.665	62.999.931	69.299.924		
	- Telur (kg)	38.816.301	43.474.257	48.691.168	54.534.108	61.078.201	68.407.586		
	- Susu (liter)	11.324.992	11.891.241	12.485.804	13.110.094	13.765.598	14.453.878		
	2. Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kapital/hari)	4,07	4,27	4,48	4,71	4,94	5,19		
	3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis								
	- Rabies (Zoonosis)	0	0	0	0	0	0		
	- Anthrax (Zoonosis)	0	0	0	0	0	0		
	- Brucellosis	20	10	0	0	0	0		
	- SE	0	0	0	0	0	0		
	- ND	0	0	0	0	0	0		
	4. Produksi Perikanan								
	- Ikan Konsumsi (Ton)	6.984	7.264	7.554	7.856	8.171	8.498		
	- Ikan Hias (RE)	60.329	64.552	69.070	73.905	79.079	84.614		
	- Benih (RE)	649.744	669.235	689.312	709.992	731.292	753.231		
	5. Konsumsi Ikan (kg/kapital/tahun)	16,47	16,96	17,47	18,00	18,54	19,09		

	- Izin Operasional Depot	-	-	-	-	-	-	-	-
	Keterangan :								
	XX = Rekap								
	* = Existing								
E	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
	Produkasi Komoditas Unggulan Kehutanan dan Perkebunan								
	1. Cengkeh, Pala, Kopi, Karet & Kelapa (Ton)	9.706,34	10.191,65	10.701,24	11.236,30	11.798,11	12.388,02		
	- Jahe, Kapulaga, Kencur, Lengkuas dan Kunyit (Ton)	2.100,99	2.206,04	2.316,34	2.431,16	2.553,76	2.681,45		
	- Produksi Kayu Rakyat (M3)	236.481,91	248.306,01	260.721,31	273.757,38	287.445,24	301.817,51		
	- Produksi Bambu (Batang)	983.016,00	1.007.591,40	1.032.781,19	1.058.600,71	1.085.065,73	1.112.192,38		
	- Produksi Sutera Alam/Kokon (Kg)	3.096,00	3.328,20	3.577,82	3.846,15	4.134,61	4.444,71		
	- Produksi Jambu Kayu (Kg)	4.848,00	4.896,48	4.945,44	4.994,90	5.044,85	5.095,30		
	2. Usahatani Berorientasi Argobisnis (Kel)	2	2	2	2	2	2		2
	3. Revegetasi Tanaman pada Lahan Kritis (Ha)	35,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
F	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
	Produkativitas unggulan industri dan perdagangan (IK)	120	150	200	220	240	260		

	Kemampuan dan Keterampilan SDM Industri, Perdagangan & Penanaman Modal (Ogr)	200	250	250	300	300	350
2.	Penguatan Teknologi Industri Kecil (Klp)	8	34	40	40	45	45
3.	Penguatan Permodalan (Ik)	20	20	25	25	30	30
4.	Kemitraan Industri (IKM)	10	20	60	60	65	65
5.	Keterlibatan dan Kebersihan Pasar (%)	70	75	80	85	90	95
6.	Perkembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar (%)	10	10	10	10	10	10
7.	Pembinaan Pedagang Pasar (org)	200	200	200	200	200	200
8.	Perlindungan Konsumen terhadap Barang dan Jasa serta UTP (Ukur, Takar, Timbang & Pertimbangannya) (Org)	5	5	5	5	5	5
9.	Peningkatan Jumlah Pedagang dan Sarana Perdagangan & Ekspor berdasarkan SIUP (%)	5	5	5	5	5	5
10.							
	G BIDANG PERKOPERASIAN						
1	Kelembagaan Koperasi dan UKM						
	Jumlah koperasi diklasifikasi dan kelasnya (A,B,C,D), RAT, Anggota, Volume usaha, Modal & SHU	100	150	150	200	250	150

	Jumlah Koperasi aktif	0	100	100	100	100	100	100
	- Tingkat kesehatan KSP/USP	175	175	200	225	250	275	
	- Tingkat Pengetahuan Manajemen	80	160	80	200	120	280	
	- Tingkat Keterampilan Akuntasi KUKM	0	80	80	140	160	160	
	- Jumlah Koperasi yang mendapat Bimtek Audit	60	40	40	40	40	40	
2	Kemampuan manajerial koperasi dan UKM							
	- Jumlah KUKM yang diadvokasi	0	150	200	250	300	350	
	- Jumlah Sentra Binaan	0	2	2	2	3	3	
	- Jumlah KUKM yang mengembalikan fasilitas kredit	0	100	105	110	115	120	
	- Jumlah UKM yang diklasifikasi (Tangguh, Mandiri, Unggul) dan dievaluasi	0	100	125	150	175	200	
3	Perkutan modal koperasi dan UKM							
	- Jumlah KUKM yang mendapat bantuan dana bergulir	10	10	12	14	16	18	
	- Jumlah KUKM yang mendapat kredit lunak BUMN/Perbankan	15	30	40	50	60	70	
H	BIDANG KETENAGAKERJAAN							
1.	Penambahan tenaga terampil (org)	80	200	380	440	500	420	

2.	Penciptaan atau perluasan kesempatan kerja (org)	202	300	500	611	684	686
3.	Jalanan hubungan industrial (perusahaan)	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
4.	Santunan bagi kelompok penyandang masalah kesos (org)	1.240	2.250	3.678	2.810	2.763	3.625
I BIDANG KESEHATAN							
Dinas Kesehatan							
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	370	366	358	350	340	335
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	52,74	51,04	48,74	46,79	45,62	45,16
3.	Status Gizi						
	- Ibu (Anemia Ibu Hamil)	48,7	48,2	47,7	47,2	46,6	46
	- Balita (KEP)	13,8	13,7	16,6	13,4	13,2	13,0
	- Balita Gizi Baik	85,2	85,3	85,4	85,6	85,8	86,0
	- Balita Gizi Lebih	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.	Cakupan Imunisasi (campak)	96,80	97,0	97,5	98,0	98,0	98,0
5.	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan	62	66	70	73	75	80
6.	Cakupan Sanitasi Dasar						
	- Sarana Air Bersih	55	56	57	58	59	60
	- Jamban Keluarga	38,34	38,84	39,34	39,84	40,34	40,84
7.	Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan (Puskemas)	20	22	25	27	28	30
RSD Cibinong							
1.	Rumah Sakti Tipe B	RSD Cib. (1)	-	-	-	-	-

2.	Status Akreditasi Rumah Sakit								
	a. 5 Pelayanan Dasar								
	b. 12 Pelayanan RS	-	RSD Cib						
3	Jumlah Kunjungan pasien Poli P. Dalam, P. Anak, P. Kebidanan, P. Bedah dan 10 Poli Spesialis lainnya	107.170	117.887	129.675	142.643	156.907	172.598		
4	Jenis Pemeriksaan pada pelayanan penunjang	107.170	117.887	129.675	142.643	156.907	172.598		
5	Jumlah kunjungan rawat inap instalasi gawat darurat dan instalasi kamar operasi (% BOR Rumah Sakit)	72,30	79,53	83,50	87,70	87,70	87,70		
6	Jumlah tempat tidur (TT)	152	192	220	250	280	300		
7	Jumlah tindakan operasi di ruang operasi	1.788	1.966	2.162	2.378	2.615	2.876		
8	Jumlah kunjungan pasien di instalasi Gawat Darurat	15.272	16.799	18.479	20.325	22.357	24.592		
	Rumah Sakit Daerah Ciawi								
1.	Status Akreditasi (Pelayanan)	5	5	5	12	12	12		12
2.	Kunjungan Rawat Jalan	44.950	47.200	49.560	52.040	54.640	57.370		
3.	Kunjungan Gawat Darurat	37.800	39.690	41.675	43.760	45.950	48.240		
4.	Kunjungan Laboratorium	11.845	12.440	13.060	13.715	14.400	15.120		
5.	Kunjungan Radiologi	8.556	8980	9.430	9.900	10400	10.910		
6.	Pelayanan Bedah Sentral	945	993	1.045	1.095	1.200	1.265		
7.	Kunjungan Rehabilitasi Medik	2.473	2.596	2.725	2.863	3.150	3.306		
8.	Perawatan Jenazah	97	107	115	134	140	182		

9.	Kapasitan tempat tidur	125	125	200	200	200	200
10.	Pemanfaatan tempat tidur (BOR)	68,69	69,37	70,07	70,77	71,48	72,20
11.	Jumlah pasien rawat inap	7.665	7.820	8.05	8.375	8.545	8.970
J BIDANG PENDIDIKAN							
1	Angka Melek Huruf	91,84 (91,83 th 2002)	92,75	93,67	94,60	95,54	96,49
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,61
3	APK :						
	SD /MI	110,92	112,02	113,14	114,27	115,41	116,56
	SMP / MTs	35,01	35,36	45,71	56,06	66,42	76,78
	SMU	11,50	12,61	15,72	19,83	23,94	25,05
	SMK	9,25	9,44	95,34	96,29	97,25	98,22
	APM :						
	SD /MI	93,05	93,98	94,91	95,85	96,80	97,76
	SMP	34,40	34,74	45,08	55,43	56,78	60,13
	SMU	11,50	12,61	14,72	16,83	21,94	23,05
	SMK	9,25	-	-	-	-	-
4.	Angka Drop Out (DO)						
	SD /MI	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,01
	SMP	0,68	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
	SMU	0,18	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10
	SMK	0,19	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11

9.	Kapasitan tempat tidur	125	125	200	200	200	200
10.	Pemanfaatan tempat tidur (BOR)	68,69	69,37	70,07	70,77	71,48	72,20
11.	Jumlah pasien rawat inap	7.665	7.820	8.05	8.375	8.545	8.970
J BIDANG PENDIDIKAN							
1	Angka Melek Huruf	91,84 (91,83 th 2002)	92,75	93,67	94,60	95,54	96,49
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,61
3	APK :						
	SD /MI	110,92	112,02	113,14	114,27	115,41	116,56
	SMP / MTs	35,01	35,36	45,71	56,06	66,42	76,78
	SMU	11,50	12,61	15,72	19,83	23,94	25,05
	SMK	9,25	9,44	95,34	96,29	97,25	98,22
	APM :						
	SD /MI	93,05	93,98	94,91	95,85	96,80	97,76
	SMP	34,40	34,74	45,08	55,43	56,78	60,13
	SMU	11,50	12,61	14,72	16,83	21,94	23,05
	SMK	9,25	-	-	-	-	-
4.	Angka Drop Out (DO)						
	SD /MI	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,01
	SMP	0,68	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
	SMU	0,18	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10
	SMK	0,19	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11

	Angka Terancam DO								
	SD /MI	0,12	0,10	0,09	0,03	0,05	0,04		
	SMP	0,026	0,024	0,022	0,017	0,015	0,010		
	SMU / SMK	0,47	0,44	0,42	0,40	0,39	0,38		
5.	Nilai Rata-rata UAS/UJIAN								
	SD /MI	35,05	35,40	35,75	36,10	36,46	36,82		
	SMP	34,65	34,99	35,33	35,68	36,00	36,36		
	SMU / SMK	25,50	25,75	26,00	26,26	26,52	26,78		
6.	Kondisi Sarana Fisik Sekolah								
	SD /MI	75,60	77,81	79,35	80,14	80,94	81,74		
	SMP	74,53	76,30	78,20	78,98	79,76	80,55		
	SMU /SMK	89,40	90,01	90,27	91,17	92,08	93,00		
7.	Guru Layak Mengajar								
	SD	64,56	65,20	66,35	68,10	69,75	71,81		
	SMP	65,70	66,10	67,70	68,70	70,62	73,25		
	SMU	71,20	72,72	73,20	74,90	76,15	78,35		
8.	Rasio Guru dan Sekolah								
	SD	1,26	1,20	1,18	1,16	1,15	1,14		
	SMP	0,97	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40		
	SMU	0,45	0,43	0,42	0,39	0,38	0,36		

K	BIDANG PENATAAN RUANG								
1.	Rencana Tata Ruang (bh)	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (berkas)	455	455	448	450	453	456		
3.	Site Plan (berkas)	90	88	89	89	90	90		
4.	Penilaian UKL/UPL (keg/usaha)	75	79	83	87	91	96		
5.	Pelatihan Kader (Orang)	150	150	150	150	150	150		
6.	Penilaian AMDAL (Keg/usaha)	8	8	9	10	11	12		
7.	Penerapan UKL/UPL (Keg/usaha)	132	207	286	369	456	547		
8.	Penerapan RKL/RPL	38	46	54	63	73	84		
9.	Pemantauan Perusahaan (Keg/usaha)	0	135	145	155	165	175		
10.	Pemantauan Kualitas Air Sungai (titik)	74	28	45	62	74	80		
11.	Pemantauan Kualitas Udara Ambient (titik)	24	12	18	24	26	28		
12.	Izin Pembuangan Air Limbah (berkas)	124	139	50	124	139	50		
L	BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1.	Kondisi Jalan (Km)								
	- Baik - Sedang	855,00	915,00	980,00	1.050,00	1.124,00	1.204,00		
	- Rusak	652,00	592,00	527,00	457,00	383,00	303,00		

2.	Kondisi Jaringan Irigasi Pemerintah (Eli)								
	- Baik - Sedang	16,00	17,00	19,00	22,00	26,00	30,00		
	- Rusak	16,00	15,00	13,00	10,00	6,00	2,00		
3	Kondisi Jaringan Irigasi Desa (Bh)								
	- Baik - Sedang	429,00	450,00	473,00	500,00	523,00	557,00		
	- Rusak	365,00	344,00	321,00	294,00	271,00	237,00		
4.	Kondisi Situ atau Danau (buah)								
	- Baik - Sedang	79,00	81,00	81,00	82,00	83,00	84,00		
	- Rusak	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00		
5.	Kondisi P3A Mitra Cai								
	- Sudah Berkembang	149	154	159	165	170	175		
	- Sedang Berkembang	234	239	244	248	253	253		
	- Belum Berkembang	50	40	30	20	10	5		
6.	Kebersihan dan Sanitasi								
	- Pelayanan kebersihan/ Persampahan (%)	19,2 (1 juta m ³)	19,3	19,4	19,6	19,8	19,8		
	- Pelayanan penyedotan kakus/tinja (KK)	2.250	2.500	2.750	3.000	3.300	3.650		

	- Pelayanan air bersih pedesaan (paket)	2	2	2	2	2	2	2
7.	Pertamanan, Pemakaman dan Reklame							
	- Pelayanan ijin pemakaman (berkas)	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	- Penataan Pemakaman (M ²)	2.250	3.250	4.250	5.250	6.250	7.250	
	- Penataan taman & ruang terbuka hijau (M ²)	5.662	7.077	8.492	9.907	11.322	12.737	
	- Pelayanan ijin reklame (titik/berkas)	1.864	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	- Pengendalian Reklame (kec.)	10	10	10	10	10	10	
8.	Penerangan Jalan Umum							
	a. Tingkat kerusakan lampu PJU (%)	37	35	33	31	29	27	
	b. PJU Terpasang							
	- lampu housing kap tertutup (titik)	3.411	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400	
	- lampu kap terbuka (titik)	1.000	1.750	2.500	2.250	4.000	4.750	
10.	Cakupan dan jangkauan penanganan kebakaran							
	a. jumlah penanganan kebakaran (kali)	50	75	80	48	47	45	
	b. Target retibusi pemertiksaan APAR (Rp. juta)	40	40	40	40	40	40	
	c. Pendataan alat pemadam kebakaran (kecamatan/ perusahaan)	9	150	155	152	150	160	
11.	Kawasan kurruh yang teratai (Ha)	241	250	250	250	250	250	

BAB VI

PENUTUP

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam dokumen Renstra ini yaitu: ***Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa***". Visi tersebut diterjemahkan kedalam misi, tujuan dan sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan menurut bidang kewenangan dari pemerintah daerah yang dalam implementasinya didasarkan pada koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Rumusan dari visi hingga kegiatan dari masing-masing bidang kewenangan selanjutnya ditentukan rencana pencapaian kinerjanya berdasarkan indikator kinerja makro maupun indikator kinerja masing-masing bidang kewenangan untuk dijadikan dasar penilaian pertanggungjawaban kinerja tahunan (LPJ Akhir Tahun Anggaran) dan kinerja lima tahunan (LPJ Akhir Masa Jabatan) dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keseluruhan rencana kebijakan, program dan kegiatan maupun rumusan tujuan dan sasaran hingga rumusan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2003 – 2008 ini, mudah-mudahan dapat mengantarkan Kabupaten Bogor menuju visi daerahnya, yaitu : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

LAMPIRAN

Rencana Strategis (Renstra) Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008

Lampiran 1. Kerangka Pikir Pola Penyusunan Renstra



Lampiran 2 : Analisis SWOT

Analisis Lingkungan Internal (LI)		Analisis Lingkungan Eksternal (LE)	
Peluang (opportunities)	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	
		Strategi S - O	
1. Minat investor untuk menanamkan modal cukup tinggi	1. Letak geografis Kabupaten Bogor	1. Belum tuntasnya pemberantasan KKN	1. Mengurangi ketimpangan perkembangan antar wilayah dengan penetapan strategi percepatan, pengendalian dan pemantapan di wilayah Barat, Tengah dan Timur Kabupaten Bogor
2. Citra pelayanan dari pihak luar terhadap Kabupaten Bogor cukup baik	2. Potensi dan keanekaragaman obyek wisata, sumber daya alam, industri, pertanian dan pariwisata	2. Belum sinerginya RT RW dengan Rencana pengisiannya oleh Bidang/ sektor	2. Meningkatkan kemitraan dan keterkaitan usaha ekonomi antara KUKM dengan usaha besar / menengah
3. Adanya pengaruh tatanan perekonomian pasar bebas ke setiap daerah	3. Ketersediaan infrastruktur jalan tol dan prasarana wilayah lainnya	3. Adanya ketimpangan perkembangan wilayah	
	4. Komitmen stakeholders untuk melaksanakan otda, supremasi hukum, reformasi dan demokratisasi	4. Kualitas pelayanan aparaturnya belum memuaskan publik	
	5. Stabilitas keamanan, ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	5. Masih lemahnya jejaring usaha dengan berbagai pelaku usaha lainnya	
	6. Kesemarakannya kehidupan keagamaan	6. Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi daerah dan segenap potensi masyarakat	
	7. Jumlah sumber daya aparaturnya dan kelengkapan yang ada sudah ada		
Strategi S - O		Strategi W - O	

4. Adanya saling ketergantungan dengan DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya (JABODETABEK)	3. Meningkatkan profesionalisme aparat dan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	3. Memanfaatkan kembali penataan ruang untuk mencapai pembangunan yang optimal dan lestari
5. Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan agenda reformasi	4. Meningkatkan kualitas dan menata sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah untuk menarik minat investor ke Kabupaten Bogor	4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparat di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengembalikan citra terbaik pelayanan aparat
6. Tingginya peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah	5. Memberdayakan masyarakat untuk mendayagunakan seluruh potensi daerah dan segenap potensi masyarakat	5. Mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah dan kehidupan sosial lainnya
	6. Meningkatkan kesinergian antara Pemda dan DPRD serta masyarakat dan swasta/dunia usaha untuk melaksanakan otonomi daerah, reformasi dan demokratisasi	6. Membangun kerjasama dan jejaring kerja yang saling menguntungkan antar wilayah di Jabodetabek
Tantangan (<i>Threats</i>)		
Strategi S – T		
1. Ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional dan regional	1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi	1. Meningkatkan kerjasama dan mendorong seluruh pihak yang terkait (<i>stakeholders</i>) untuk memberantas KKN
2. Adanya fenomena atau <i>euforia</i> reformasi	2. Memelihara dan mempertahankan terus upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	2. Memudahkan akses dari berbagai pihak yang terkait (<i>stakeholders</i>) untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Masuknya budaya luar yang negatif yang merusak tatanan budaya yang ada	3. Memajukan kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat untuk menghadapi budaya luar yang negatif	3. Membangun dan mendayagunakan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menghambat pengaruh negatif dari budaya luar
Strategi W – T		